



PUTUSAN
NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Daniel Asmorom, S.H., M.M**
Alamat : Wesiri RT00 RW00 Wesiri Bintuni, Kabupaten
Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Dr. Alimudin Baedu, M.M**
Alamat : Bina Desa RT01 RW04 Bintuni Timur, Kabupaten
Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/DPPBAHU/MK/XII.2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H.,m M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr, Husni Thamrin, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Ardyan, S.H., M.H., Ridwan Hasibuan, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hafizh Nur Rahman, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., Wulansari, S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Bansawan, S.H., kesemuanya adalah advokat, pengacara, dan advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat,, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jalan Jalan Raya Tisay, Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/HK.06.3-SU/9206/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA, Syamsudin Slawat P, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., CLA., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H., Putera A Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yohanis Manibuy, S.E., M.H.**
 Alamat : Kampung Lama, RT/RW 002/004, Desa Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
 2. Nama : **Joko Lingara**
 Alamat : Argosigemerai, RT/RW 000/000, Desa Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Abhan S.H., M.H., Daud Daniel Balubun, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., M.H., Dr. Petrus Paulus Ell, S.H., M.H., Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Nafidzul Haq, S.H., Rachmawati Putri, S.H., MPP., Atika Yuanita Paraswaty, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Ahmad Suherman, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam Kantor "ABHAN and Partners", yang berkedudukan di Jalan Damai II Komplek Ummul Ihsan Nomor 09, Cilangkap, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 101/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.37 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik

(e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. ^[1] _[SEP]

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.27 WIT.

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, pukul 22.22 WIB
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024, tertanggal 22 September 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dengan jumlah penduduk **82.404** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. (*vide bukti P-4*)
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 40.666 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 40.666 \text{ suara (total suara sah)} = 814 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 4.938 suara.
- h. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon masih banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial.
- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk diulangnya pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, yang telah pemohon lakukan keberatan baik di Panwas maupun BAWASLU, namun keberatan tersebut tidak diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dengan cara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT. Mencoblos kembali di TPS lain dengan menggunakan KTP, yang sebagaimana terjadi di 18 TPS di Kabupaten Teluk Bintuni.
- j. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat KPPS yang tidak terbatas yaitu:
 1. Terdapat Fakta Hukum adanya Formulir C6 pemberitahuan/undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana tertuang dalam PKPU.
 2. Terdapat fakta hukum adanya saksi Pemohon yang di usir oleh Ketua KPPS.

3. Terdapat fakta hukum bahwa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
 4. Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang dilarang menggunakan hak pilihnya.
- k. Bahwa selisih 4.938 suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materil selisih perolehan suara tersebut diperoleh karena adanya pelanggaran proses penyelenggara yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dengan adanya pemilih yang sudah mencoblos menggunakan undangan di satu TPS, dan mencoblos kembali menggunakan KTP di TPS lain.
 - l. Bahwa pemilih ganda dan/atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggara pemilu demokratis yang one man one vote, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan baik sesuai amanat UUD 1945 dengan memegang prinsip pemilu yang luber dan jurdil.
 - m. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].
 - n. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YOHANIS MANIBUY S.E, M.H & JOKO LINGARA	21.068 Suara
2.	DANIEL ASMOROM, S.H, M.M & Dr. ALIMUDIN BAEDU, M.M (PEMOHON)	16.130 Suara
3.	ROBERT MANIBUY S.H, M.M & ALI IBRAHIM BAUW, S.E, M.T	3.468 Suara
Total Suara Sah		40.666 Suara

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua);

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang

ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon masih banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial.

2. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP, sebagaimana terjadi di TPS-TPS sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali Atas Nama Tantowi Djauhari terdaftar dalam DPT TPS 11 Bintuni Timur, dan sudah mencoblos di TPS 11 Bintuni Timur namun mecoblos kembali di TPS 17 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-5*)
 - b. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali Atas Nama Nur Aida terdaftar dalam DPT TPS 20 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 20 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 19 dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-6*)
 - c. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Akhmad Syaiful terdaftar di DPT TPS 017 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 017 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-7*)
 - d. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Buce Fimbay terdaftar di DPT TPS 014 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 014 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-8*)
 - e. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Audi Leonar Liwang terdaftar di DPT TPS 021 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 021 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-9*)
 - f. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Nurmin Fimbay terdaftar di DPT TPS 017 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 017 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-10*)
 - g. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Nurhayati Kwando terdaftar di DPT TPS 002 Bintuni Timur dan sudah

mencoblos di TPS 002 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-11*)

- h. Bahwa Terdapat Kejadian Mencoblos Lebih Dari 1 Kali Atas Nama Simon Bernadus Terdaftar Di DPT TPS 016 Bintuni Timur Dan Sudah Mencoblos Di TPS 016 Bintuni Timur, Namun Mencoblos Kembali Di TPS 019 Bintuni Timur Dengan Menggunakan KTP. (*Vide Bukti P-12*)
- i. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Yohanes Trudo Fatubun terdaftar di DPT TPS 021 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 021 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-13*)
- j. Bahwa Terdapat Kejadian Di TPS 001 Irarutu III Distrik Babo Ditemukan Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Dan Dptb Di TPS 001 Irarutu Dan Kemudian Mencoblos Di TPS 001 Irarutu III Menggunakan KTP Diluar Distrik Tanpa Menggunakan Form A5. (*Vide Bukti P-14*)

3. **Bahwa terdapat Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi dalam pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni Yaitu Manipulasi Daftar Hadir DPT Dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga Tidak Sesuai Dengan Jumlah Surat Suara Dan Perolehan Suara Didalam C-Hasil Salinan Sehingga Tidak Murni Lagi Perolehan Suara, ini terjadi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten Sebagaimana diuraikan Di TPS-TPS Sebagai Berikut:**

NO	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Pemilih				Keterangan Selisih Suara
				DPT	Daftar Hadir DPT yang mencoblos/ memilih	Suara di C-Salinan	surat suara yang tidak digunakan	
1	Bintuni	Argosigimerai	005	544	371	372	182	+ 1
		Bintuni Timur	010	545	317	344	215	+ 27
		Bintuni Timur	007	525	346	370	161	+ 24
		Bintuni Timur	021	415	300	311	115	+ 11
		Bintuni Timur	013	534	303	333	215	+ 30

		Bintuni Barat	005	543	337	353	204	+ 16
		Bintuni Barat	004	596	364	369	242	+ 5
		Wesiri	001	563	120	449	136	+ 329
2	Babo	Nusei	001	363	283	293	101	+ 10
		Kasira	001	415	293	276	158	-17
		Irarutu III	003	415	276	278	158	+2
		Irarutu III	001	506	308	337	195	+29
3	Manim eri	Bumi Saniari	002	319	229	270	82	+41
		Banjar Asoy	003	323	348	343	137	-5
		Korano Jaya	003	442	323	328	126	+5

- a. Kejadian di TPS 13 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 30 suara. (*vide bukti P-15*)
- b. Kejadian di TPS 21 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 11 suara. (*vide bukti P-16*)
- c. Kejadian di TPS 10 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 27 suara. (*vide bukti P-17*)
- d. Kejadian di TPS 07 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 24 suara. (*vide bukti P-18*)
- e. Kejadian di TPS 05 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar

hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 24 suara. (*vide bukti P-19*)

- f. Kejadian di TPS 004 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 5 suara. (*vide bukti P-20*)

4. Bahwa Telah Terjadi Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara salah satunya Tidak dibagikannya C6/Undangan Pemilih kepada pemilih yang terdaftar di TPS;

DATA AGGREGAT 4 DISTRIK

DISTRIK	TPS	DPT	DPT yg Gunaka n Form C6	DPT b	DPK	Total Suara Sah	Total Suara Tidak Sah	Total Pengu na Hak Pilih	% Suara Yang digunakan Terhadap DPT	FORM C6 yg Tidak Terdis tribusi	% C6 yg Tidak Terdistri busi terhadap DPT
BINTUNI	47	22096	14917	39	595	15448	351	15551	70,38%	7179	32,49%
MANIMER I	18	6265	4768	26	183	4886	91	4977	79,44%	1497	23,89%
BABO	6	2367	1496	1	128	1612	27	1639	69,24%	871	36,80%
AROBA	5	1660	1124	27	25	1149	16	1165	70,18%	536	32,29%
TOTAL	76	32388	22305	93	931	23095	485	23332	72,04%	10083	31,13%

1. Bahwa dalam tabulasi data Pemohon, pemohon melihat dampak yang signifikan terhadap C6 yang tidak dibagikan ke pemilih yang terdaftar di DPT, yang mana mempunyai hak suara, sehingga kehilangan Hak Pilihnya dalam Pilkada Teluk Bintuni tahun 2024.
2. Bahwa di Distrik Bintuni terdapat sebanyak 47 TPS dan mempunyai DPT sebesar 22.096 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 7.179 lembar, akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 32,49% yang kehilangan Hak pilih.
3. Bahwa di Distrik Manimeri terdapat sebanyak 18 TPS yang mempunyai DPT sebesar 6.265 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 1.497 lembar. akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh penyelenggara kepada

masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 23.89% yang kehilangan Hak pilih.

4. Bahwa di Distrik di Babo terdapat sebanyak 6 TPS yang mempunyai DPT sebesar 2.367 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 871 lembar. akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh Penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 36.80% yang kehilangan Hak pilih.
5. Bahwa di Distrik Aroba terdapat sebanyak 5 TPS yang mempunyai DPT sebesar 1.660 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 536 lembar. akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh Penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 32.29% yang kehilangan Hak pilih.
6. Bahwa menurut Pemohon jika Melihat Secara Komprehensif Yang Mana C6 Tidak Dibagikan Oleh Penyelenggara Maka Sangat Signifikan Berdampak Partisipasi Pemilih Menurun Dalam Pilkada Teluk Bintuni 2024 Karena Kesalahan Dan Kelalaian Serta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara.
 - a. Bahwa petugas KPPS Tidak mendistribusikan formulir C6/undangan pemilih yang terdaftar di DPT kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT, sehingga berdampak pada pengembalian formulir C6/Undangan pemilih hampir diseluruh TPS. Berikut sebagian masyarakat yang tidak diberikan undangan yang telah ditemukan; Nama-Nama Pemilih yang Tidak mendapatkan C6/Undangan; (**vide bukti P-21**)
 - b. Bahwa terdapat pemilih yang tercatat dalam 1 Kartu Keluarga berjumlah lebih dari satu orang tetapi hanya menerima atau mendapatkan 1 formulir C6/undangan untuk memilih. Berikut nama-namanya: Keluarga Sarkod NIK 9206010107640029 No DPT 417, Sarniah NIK 9206014107660025 No DPT 471, Keluarga Sarta NIK 3601061206940003 No DPT 275, Ade Candra NIK 9206012106890001 No DPT 14, Jarsinah NIK 9206015707910001 No DPT 203, Keluarga Arif Hidayat NIK No DPT 54, Sainah NIK No DPT 383 TPS, Anita Malawat NIK 9206015802920001 No DPT 44, Keluarga Iwan NIK

9206110107900027 No DPT 194, Fitri Yani NIK 9206116709930001 No DPT 139, Fajar Nugroho Purnayudha NIK 31720517006940001 No DPT 110, Keluarga Sarmin NIK 9206010107910045 No DPT 421, Keluarga Lukman Gimpe NIK 9206112408870001 No DPT 212, Rosana Pattiasina NIK 9206014501780001 DPT 387, Marjana NIK 7404310107050017. DPT 295, Zakaria Edison Puraro NIK 92060128049500004, Irmawati NIK 9206016304810002 No DPT. 156, Keluarga Satia Lencana Pattah NIK. No DPT 389, Isna NIK No DPT 179, Keluarga Muh Arsyad, Akmal Maulana AR NIK 9206010308020002 No DPT 27, Agunawan Mahesa AR NIK 9206012401060005 No DPT 18, Keluarga Mathias Karubuy NIK 9206011210620001 No DPT 312, Agustina Karubuy NIK 9206014904670004 No DPT 14, Marcelina Sesvy Karubuy NIK 920601550190002 No DPT 284, Novalia Yostina Karubuy NIK 9206016611060002 No DPT 363, Etus YF. Karubuy NIK 9206010608050003 No DPT 125, Yuliana R Karubuy NIK 9206014607040002 No DPT 581, Rukmini NIK 9206014709840001 No DPT 390. (*vide bukti P-22*)

- a. Bahwa terdapat temuan manipulasi kehadiran terhadap pemilih yang terdaftar di DPT yang pada kenyataannya tidak ikut memilih di TPS, tetapi nama dan tanda tangannya ada di absen daftar hadir seperti TPS 16 Bintuni Timur. (*vide bukti P-23*)
- b. Bahwa terdapat beberapa oknum KPPS di TPS 001 Wesiri menghalangi dan menolak pemilih yang terdaftar DPT dan membawa KTP asli namun tidak mendapat undangan untuk mencoblos. (*vide bukti P-24*)
- c. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2024, telah terjadi pertemuan tertutup 15 orang Ketua dan Anggota KPPS di rumah Bapak Ayur Kosepa (anggota DPRD Teluk Bintuni) dihadiri juga oleh **Calon Bupati (paslon) nomor urut 1 (Bapak Yohanis Manibuy)**, Bapak Erwin Beddu (Anggota DPR Provinsi Papua Barat) Bapak Yasman Yasir (anggota DPRD Teluk Bintuni), 3 (tiga) orang anggota PPD (Distrik

Bintuni) Bernama : Andreas, Felfian, Johaness Belekubun, para penyelenggara PPD dan KPPS yang hadir diberi pengarahan untuk melakukan tugas-tugas di TPS terkait pemenangan paslon 01 (Yojoin). **(vide bukti P-25)**

- d. Bahwa Diketahui Ketua KPPS 018 Bintuni Timur Atas Nama Yulius A Pikey Memberikan Formulir C6 Pemberitahaun/Undangan Kepada Heril Remon (Bukan Anggota KPPS) Yang Seharusnya Formulir C6 Pemberitahaun/Undangan Didistribusikan Oleh KPPS Ke Pemilih Yang Terdaftar Di DPT. **(Vide Bukti P-26)**
- e. Bahwa Diketahui Ketua KPPS Di TPS 01 Sidomakmur Distrik Aroba Ikut Serta Dalam Kampanye Paslon Nomor Urut1. **(Vide Bukti P-27)**
- f. Bahwa Terdapat 2 TPS Yaitu TPS 04 Argosigemerai Yang Sebelumnya Sesuai Dengan Titik Koordinat Yang Di Tetapkan Oleh KPUD Teluk Bintuni Sengaja Dipindahkan Oleh KPPS Ke Halaman Rumah Pendukung Paslon Nomor Urut 1 Dan TPS 19 Bintuni Timur Yang Sengaja Di Pindahkan Oleh KPPS Ke Rumah Pendukung Paslon Nomor Urut 1. **(Vide Bukti P-28)**

5. Bahwa Terdapat Pelanggaran-Pelanggaran Berupa Money Politik Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 Berupa;

- a. Bahwa Ditemukan pemilih terdaftar dalam DPT yang diberi sejumlah uang oleh tim sukses paslon nomor 1 dan mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 1 di distrik dan di kampung, yaitu di kampung merdey distrik merdey. **(vide bukti P-29)**
- b. Bahwa Ditemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT diberi sejumlah uang oleh tim sukses paslon nomor 1 dan mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 1 di distrik dan di kampung, yaitu di kampung pera-pera distrik tomu. **(vide bukti P-30)**
- c. Bahwa Ditemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT diberi sejumlah uang oleh tim sukses paslon nomor 1 untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 1 di distrik dan di kampung, yaitu di kampung kalitami distrik kamundan, dan kampung weriagar. **(vide bukti P-31)**

6. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang mana telah diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni. Namun, belum ada hasil tindak lanjut penyelesaian laporan-laporan dari Pemohon tersebut. (*vide bukti P-32*)
7. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang menurut pemohon memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “....*Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata*

cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang

terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

4. Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (YOHANIS MANIBUY S.E, M.H & JOKO LINGARA) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif terlihat dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni selaku penyelenggara pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS dengan rincian sebagai berikut; 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri, dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni secara transparan dan mengikut

sertakan seluruh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024;

- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi AGREGAT WAJIB KTP;
5. Bukti P-5 : Fotokopi DPT online atas nama Tantowi Djauhari di TPS 011 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir dan daftar hadir Tambahan TPS 17 Bintuni Timur;
6. Bukti P-6 : Fotokopi DPT online atas nama Nur Aida di TPS 020 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir dan daftar hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;

7. Bukti P-7 : Fotokopi DPT online atas nama Akhmad Syaiful di TPS 17 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
8. Bukti P-8 : Fotokopi DPT online atas nama Buce Fimbay di TPS 014 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
9. Bukti P-9 : Fotokopi DPT online atas nama Audhy Leonard Liwang di TPS 021 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
10. Bukti P-10 : Fotokopi DPT online atas nama Nurmin Fimbay di TPS 017 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
11. Bukti P-11 : Fotokopi DPT online atas nama Nurhayati Kwando di TPS 002 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
12. Bukti P-12 : Fotokopi DPT online atas nama Simon Bernadus Di Luar Negeri di TPS 016 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
13. Bukti P-13 : Fotokopi DPT online atas nama Yohanis Trudo Fatubun Di Luar Negeri di TPS 021 Bintuni Timur, Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur, Formulir Kejadian Khusus;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hadir Tambahan TPS 001 Irarutu III Distrik Babo, Fotokopi KTP pemilih tambahan,
15. Bukti P-15 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 13, Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan Fotocopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 21, Fotokopi Daftar Hadir DPT dan fotokopi daftar hadir pemilih tambahan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 10, Fotokopi Daftar Hadir DPT dan fotokopi daftar hadir pemilih tambahan;

18. Bukti P-18 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 07, Fotokopi Daftar Hadir DPT dan Fotokopi daftar hadir pemilih tambahan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 05, Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan daftar hadir pemilih tambahan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 04, Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan fotokopi daftar pemilih tambahan;
21. Bukti P-21 : a. Fotokopi DPT Online, 2 rekaman video yang membuktikan bahwa petugas KPPS dalam mendistribusikan formulir C6 pemberitahuan/undangan dititipkan kepada 1 orang dan masyarakat yang suruh mengambil, bukan didistribusikan dengan mendatangi rumah warga yang terdaftar di DPT.
b. Fotokopi foto KTP dan C6/Undangan, membuktikan bahwa akibat kekeliruan dan kesalahan KPPS dalam mendistribusikan C6/undang, terdapat 2 orang Pemilih yang menggunakan C6/Undangan orang lain diperbolehkan oleh KPPS ikut mencoblos seperti di TPS 003 Bintuni Timur, C6/undangan atas nama ARBAIM IRIWA digunakan oleh pemilih KTP bernama MARWA WUGAE , C6/undangan atas nama : ANWAR SIDIK, diginkan oleh pemilih KTP Kabupaten MAJENE Sulawesi Barat atas nama ANWAR SIDIK;
22. Bukti P-22 : Bukti 1 Kartu Keluarga berjumlah lebih dari satu orang tetapi hanya menerima atau mendapatkan 1 formulir C6/undangan untuk memilih;
23. Bukti P-23 : Fotokopi screenshot chat Whats App atas nama Godlief L.P. Timisela (di Handpone tercatat Timisela Ferdinand), Fotokopi TPS 16 Bintuni Timur, adalah orang yang sama, terdapat fakta bahwa menurut pengakuan Godlief L.P. Timisela di dalam chat whats app mengaku pada saat pencoblosan surat suara sedang berada di Solo Jawa Tengah untuk berobat ikut program terapi ortopedi tidak

berada di Teluk Bintuni Papua Barat, namun pada tanggal 27 November 2024 nama Godlief L.P. Timisela yang terdaftar di TPS 016 Bintuni Timur dalam daftar hadir nomor 160 tercatat telah digunakan hak pilihnya oleh orang lain;

24. Bukti P-24 : Video di TPS 001 Wesiri terbukti petugas KPPS menghalangi pemilih yang terdaftar di DPT TPS 001 untuk menggunakan hak pilihnya.P;
25. Bukti P-25 : Fotokopi SK KPUD KPPS, Fotokopi Saksi, Bukti Laporan BAWASLU Teluk Bintuni;
26. Bukti P-26 : Bukti Video;
27. Bukti P-27 : Bukti Video;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Titik Koordinat penempatan TPS yang sebelumnya di tetapkan oleh KPUD Teluk Bintuni seperti TPS 04 Argosigemerai di pindahkan oleh KPPS ke halaman rumah pendukung paslon nomor urut 1;
29. Bukti P-29 : Video pengakuan transaksi money politik (politik uang), terdapat fakta hukum terjadinya praktek politik uang yang terjadi di wilayah kampung Marday yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut 01 yang juga kepala Distrik kampung Marday, transaksi politik uang tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2024 sehari sebelum pencoblosan, masyarakat yang diberikan sejumlah uang tunai selanjutnya diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 01 pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke BAWASLU Teluk Bintuni pada tanggal 29 November 2024;
30. Bukti P-30 : Video pengakuan transaksi money politik (politik uang), terdapat fakta hukum terjadinya praktek politik uang yang terjadi di wilayah kampung Perapera Distrik Tomu yang dilakukan oleh koordinator pemenangan paslon nomor urut 01 bernama Anwar Bau di rumah Anwar Bau, transaksi

politik uang tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2024 sehari sebelum pencoblosan, masyarakat yang diberikan sejumlah uang tunai selanjutnya diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 01 pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke BAWASLU Teluk Bintuni pada tanggal 29 November 2024;

31. Bukti P-31 : Video pengakuan transaksi money politik (politik uang), terdapat fakta hukum terjadinya praktek politik uang yang terjadi di wilayah Distrik Wariagar yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut 01 bernama Martinus kutanggas, transaksi politik uang tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2024 sehari sebelum pencoblosan, masyarakat diberikan sejumlah uang tunai selanjutnya diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 01 pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke BAWASLU Teluk Bintuni pada tanggal 29 November 2024;
32. Bukti P-32 : Asli/fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke BAWASLU Teluk Bintuni;
33. Bukti P-33 : Foto keberpihakan penyelenggara (KPPS) kepada paslon nomor urut 01, terlihat pada gambar petugas pelipat surat suara mengacungkan jari telunjuk mengisyaratkan dukungan kepada paslon nomor urut 01;
34. Bukti P-34 : Video pada saat acara sosialisasi mengajak masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih kepala daerah pada pilkada kabupaten Teluk Binmtuni, yang mana pada saat Sekertaris KPUD Teluk Bintuni atas nama Said bin Muzzat S.Ip, M.Pd Bergoyang sambil mengacungkan jari telunjuk mengisyaratkan dukungan kepada paslon nomor urut 01;

35. Bukti P-35 : Foto Chat Aplikasi Whatapp Group Paslon nomor 1, anggota KPPS 17 atas nama Nurhidayanti mengajak untuk mencoblos paslon nomor 1;
36. Bukti P-36 : Foto Ketua KPPS TPS 001 Irarutu III Babo ikut dalam Kampanye Paslon noomor 1;
37. Bukti P-37 : Foto Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Irarutu Distrik Babo, Bukti menjelaskan bahwa terdapat ketua dan anggota KPPS yang telah disumpah dan menandatangani fakta integritas sudah seharusnya bersikap netral, namun faktanya mereka ikut serta berkampanye dan menjadi pendukung pasangan calon nomor urut 001;
38. Bukti P-38 : Fotokopi 1 Bundel Dokumen Utang dan Bukti Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggunang Utang secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggungjawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 338/SK/HK/08/2024/PN Mnk tanggal 20 Agustus 2024 Paslon Nomor Urut 1;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Form Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPUD Teluk Bintuni;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keterangan sebagai Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 420/409/436.5.6.11.302.2015 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Surabaya tanggal 3 Juli 2015;
41. Bukti P-41 : Fotokopi DPT Online dan Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur atas nama Hasmidah, Nur Aida, Mariance, Serafika W.S.E, Thomas, dan Saka;
42. Bukti P-42 : Fotokopi DPT Online dan Daftar Hadir Tambahan TPS 06 Bintuni Timur atas nama Saka, Chita Sintya, Bernard Werey, Yerisona Samara, Novita Dari, Siti N Tonoy, Hakim, Lisnawati, Samsudin DG Bani, Hidayat, Yusri, Rikman,

Hasnawati, Asri, Jamaludin, Andi Abdianto, Salma DG Kenna, Sin Idorway, Muhiddin DG Sitaba;

43. Bukti P-43 : Fotokopi DPT Online dan Daftar Hadir Tambahan TPS 06 Bintuni Timur atas nama Jufri, Ahmad DG Gading, Fajar, Aldi, Musrialdi, Ardiansyah, Surya, Nofita S.Y., Lisnawati, Mashur;
44. Bukti P-44 : Fotokopi DPT Online dan Daftar Hadir Tambahan TPS 19 Bintuni Timur atas nama Rusli, Yohanis UPA', Mukhlis, Martinus, Nurjaya, Ocatovianus Tikadang, Alniati, Yandris, Perdi Suli, Roni, Rikhi Alek;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pembanding.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

3. Bahwa berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif karena pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
 - c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk

memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 142 – Pasal 145
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – Pasal 157

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

“4. **alasan-alasan permohonan (posita)**, antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan**

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana pemilihan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
7. Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 6 sampai dengan 16, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa dalam posita Permohonan yang telah diregister oleh Mahkamah, Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan

oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, yaitu:

- a. Pemilih ganda dimana Pemilih terdaftar dalam DPT melakukan pemilihan dua kali di TPS yang berbeda (halaman 7 sampai dengan 8);
 - b. Manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (halaman 8 sampai dengan 10);
 - c. Tidak dibagikan C.6/Undangan Pemilih (halaman 10 sampai dengan 13);
 - d. *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 (halaman 13 sampai dengan 16).
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih ganda dimana Pemilih terdaftar dalam DPT melakukan pemilihan dua kali di TPS yang berbeda yang memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 112 UU Pemilihan merupakan kategori Pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya Panwascam dari distrik yang terkait. Kewenangan Panwas Kecamatan dalam hal ini sudah diatur jelas dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, yaitu sebagai berikut

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

10. Bahwa apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan tersebut dan dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan atau putusan Panwascam dari Distrik yang dituduhkan Pemohon, maka terbukti laporan-laporan yang Pemohon ajukan kepada Panwas Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berkaitan dengan tuduhan Pemilih Ganda tidak memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemohon untuk memaksa Mahkamah memeriksa kembali dalil-dalil tersebut karena jajaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan tugas dan fungsinya dengan optimal, sehingga dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tuduhan tidak dibagikannya C.6/Undangan Pemilih pada dasarnya termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan, oleh karena itu lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**
 - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.**

- c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.**
 - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
12. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
- a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)**
13. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan **Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.** Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan;

atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

14. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Namun demikian sampai pada saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang menyatakan terbukti adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Perbawaslu 9/2024, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan kajian awal, laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran yang Pemohon laporkan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
15. Bahwa dengan demikian Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni **harus dinilai telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk memeriksa ulang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam perkara a quo.** Pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak ada hubungannya dengan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, yang bisa menjadi celah timbulnya kewenangan Mahkamah berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan. Tidak semua persoalan bisa diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi keranjang sampah bagi semua permasalahan yang

timbul dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Surat Kuasa Gugur Ketika Pemberi Kuasa Meninggal Dunia

17. Bahwa untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan risalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo* pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa Calon Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024.
18. Bahwa meninggalnya Calon Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis, khususnya terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 007 tertanggal 4 Desember 2024, karena dengan meninggalnya Calon Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., maka gugurlah surat kuasa Pemohon tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1813 KUHPerdara** yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
19. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Pemohon gugur pasca meninggalnya pemberi kuasa, maka kuasa hukum Pemohon tidak lagi memiliki alas hukum untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon,

termasuk untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam perkara *a quo*.

Permohonan Pemohon Gugur Karena Pemohon Bukan Pasangan Calon

20. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), ketentuan **Pasal 4 ayat (1) huruf b** menyatakan: ***Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati***. Dalam perkara *a quo* Pemohon adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2024 No Urut 2 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., dan DR. Alimudin Baedu, M.M.** Dengan meninggalnya calon Bupati atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., maka **tidak ada lagi Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor Urut 2** karena yang ada hanya **Calon Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 yang tersisa sendirian, sehingga tidak bisa bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024. Oleh karena Calon Wakil Bupati tidak bisa lagi bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Nomor Urut 2, atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., dan DR. Alimudin Baedu, M.M., maka tidak ada lagi Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.**
21. Bahwa sebagai perbandingan, sesuai Risalah Sidang Perkara Nomor **179/PHPU.BUP-XXIII/2025** dengan agenda sidang acara pemeriksaan pendahuluan, dari halaman 48 sampai dengan 53, dalam perkara pencabutan gugatan oleh Pemohon atas nama Calon Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Bayu Syahjohan, dalam perkara nomor **179/PHPU.BUP-XXIII/2025**, ternyata dalam sidang berikutnya hadir prinsipal Calon Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, atas nama Musyafaar Rahman yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menarik gugatan, karena yang menyatakan menarik gugatan

hanyalah calon Bupati Bogor Tahun 2024. Terhadap pernyataan tersebut, Ketua Panel 1 yang memimpin sidang perkara a quo, Yang Mulia Suhartoyo mengingatkan Musyafaur terkait kedudukan hukum dan legal standing. Yang Mulia Suhartoyo menyampaikan bahwa **“Sebuah permohonan itu harus diajukan oleh pasangan**. Pasangan itu hanya baru setengah untuk mendapat kedudukan hukum. Untuk bisa menjadi satu itu, ditambah dengan ambang batas. Jadi kalau permohonan yang diajukan oleh bukan pasangan, hanya salah satu gubernur atau wakilnya, itu hanya seperempat jadinya, **yang setengah saja belum tentu bisa diberikan legal standing apalagi yang hanya seperempat”**.

Perolehan Suara Pemohon Melewati Ambang Batas

22. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016.
23. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni Semester I Tahun 2024 I **adalah 83.074** (delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat) jiwa sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagaimana Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Vide Bukti T- 4**)
24. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak **83.074** (delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

*“Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2 %***

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota”.

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	YOHANIS MANIBUY, S.E., M.H. dan JOKO LINGARA	21.068	51.81 %
2.	DANIEL ASMOROM, S.H., M.M. dan DR. ALIMUDIN BAEDU, M.M.	16.130	39.66 %
3.	ROBERT MANIBUY, S.H., M.M. dan ALI IBRAHIM BAUW, S.H., M.T.	3.468	8.53 %
Jumlah Suara Sah		40.666	100%
Selisih Suara		4.938	12.1 %
Ambang Batas 2%		813 suara	

26. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 adalah 40.666 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2% x 40.666 (jumlah suara sah) = **813 (delapan ratus tiga belas) suara**.
27. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah 16.130 (enam belas ribu seratus tiga puluh) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 21.068 (dua puluh satu ribu enam puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **4.938** (empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara atau **sebesar**

12,1 % (Dua Belas Koma Satu Persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah **jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 6 (enam) kali lipat** dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan dimaksud, Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Menjadi Alasan Untuk Menunda Pemberlakuan Ambang Batas

28. Bahwa dalil-dalil dalam posita Permohonan yang menurut Pemohon cukup untuk menuntut Mahkamah menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
29. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi

kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

30. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**
31. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya

pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

32. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	- Kotak suara dalam keadaan terbuka - Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	- Penetapan DPT bermasalah - Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya politik uang

		● Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	● Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: - Pelanggaran Money Politic Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	● Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. ● Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	● Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	● Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ● Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin ● Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan ● Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

Pemohon Tidak Menguraikan Kejadian Krusial Yang Sama Dengan Putusan Mahkamah

33. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud.
34. Bahwa **tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni **yang sesuai dengan keadaan-keadaan** yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, **Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas.** Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas **tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi**, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.
35. Bahwa sikap Termohon tersebut sejalan dengan beberapa postulat hukum yang berlaku umum yaitu:

- a. ***Nit agit exemplum litem quo lite resolvit***, bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut.
 - b. ***Judicandum est legibus non exemplis***, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.
 - c. ***Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.
36. Bahwa berdasarkan batu uji tiga postulat hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alasan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang merujuk kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan postulat ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit***, dimana menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut, maka Mahkamah tidak bisa serta merta menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon hanya semata-mata dengan merujuk berbagai putusan Mahkamah sebelumnya tanpa melihat kesesuaian antara pokok perkara dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika Mahkamah secara serta merta menunda pemberlakuan ambang batas dengan mengikuti keinginan Pemohon tanpa alas hukum yang cukup, berarti Mahkamah terjebak dan ikut terseret dalam *framing* yang dibuat oleh Pemohon. Hal mana pada gilirannya dapat berdampak pada kewibawaan dan marwah luhur Mahkamah sebagai *the guardian of constitution*.
 - b. Berdasarkan postulat ***judicandum est legibus non exemplis***, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah

tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak menguraikan apa persamaan dan perbedaan antara fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dengan sifat dan karakter pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan persamaan dan perbedaan keadaan yang terjadi dalam perkara *a quo* dengan yang terjadi pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan ambang batas haruslah ditolak.

- c. Berdasarkan postulat ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. Dalam bagian kedudukan hukum Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan yang menjelaskan keadaan khusus atau krusial yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, dengan pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam positanya, Pemohon mempersoalkan adanya beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana Pemohon tidak menguraikan kejadian mana dalam Putusan Mahkamah yang dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan pokok perkaranya secara sama dengan pokok perkara dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, maka tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengikuti kehendak Pemohon menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

37. Bahwa dikaitkan dengan tiga postulat hukum tersebut di atas yaitu *nit agit exemplum litem quo lite resolvit, judicandum est legibus non exemplis*, dan *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, maka tidak ada alasan hukum sedikitpun yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Mahkamah untuk mendapatkan alasan atas fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suatu keadaan yang bisa memenuhi penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
38. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mulai halaman 6 sampai dengan halaman 16, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Menurut Pemohon, adanya:
 - 1) Pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali;
 - 2) Saksi Pemohon yang di usir oleh Ketua KPPS;
 - 3) Pemilih yang dilarang menggunakan hak pilihnya.
 - b. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir DPTb -Tambahan;
 - c. Menurut Pemohon, terdapat pelanggaran dengan Distribusi C.Pemberitahuan atau C6 Undangan pemilih kepada pemilih yang terdaftar di TPS;
 - d. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan berupa pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut
39. Bahwa dari permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada satupun yang merupakan kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat ditundanya pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan seperti adanya kejadian khusus atau krusial, tidak terpenuhinya syarat calon ataupun adanya suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024.
40. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas selisih perolehan suara dan Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat

untuk meminta penundaan pemberlakuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

41. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat Permohonan, sebagai berikut:
 4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."**
42. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian *posita* Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon dalam *petitum*nya juga tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. *Petitum* Pemohon hanya menuntut Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan Objek Sengketa dan

memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di 76 TPS yang tersebar di 4 distrik.

43. Bahwa Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan telah secara tegas menyatakan bahwa:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 PMK No.3/2024, juga secara tegas menyatakan:

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih

44. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perolehan suara yang diperoleh Pemohon; Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai adanya kesalahan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
45. Bahwa pada petitumnya huruf b halaman 16 Permohonan, Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 76 TPS dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, padahal pemohon sendiri tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara pemohon maupun berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, saksi-saksi Pemohon tidak ada keberatan sama sekali serta menandatangani C.Hasil-KWK perhitungan suara di TPS. Hal yang demikian, merupakan suatu yang tidak jelas atau kabur yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karenanya harus dikesampingkan atau karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)..

46. Bahwa menurut Pemohon pada bagian kedudukan hukumnya halaman 3 huruf c, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. **(Vide Bukti: T- 6)**
47. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada bagian kedudukan hukumnya tersebut yang menyatakan Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni *Dalam Pemilihan Kepala Daerah* Tahun 2024, karena yang diterbitkan oleh Termohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024.
48. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XXIII/2025. Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
49. Bahwa ketidaksuaian antara petitum dan posita pada permohonan pemohon, dimana dalam petitum pemohon huruf b, pemohon meminta untuk membatalkan objek sengketa yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan **Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, dan petitum huruf c dimana pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 76 TPS pada 47 TPS Distrik Bintuni, 6 TPS Distrik Aroba, 18 TPS Distrik Manimeri dalam pemilihan **Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi dalam posita Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, alasan-alasan perolehan suara yang benar menurut pemohon sendiri dan alasan-alasan untuk dilakukannya PSU dan apalagi dalam posita pemohon huruf c, meminta untuk

dilakukannya PSU, maka jelas antara posita dan petitum Pemohon tidak berkesuaian atau kabur;

50. Bahwa petitum Pemohon sangat tidak jelas, Pemohon meminta batal atau tidak sah surat Penetapan Termohon Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dalam petitum huruf b pemohon tidak meminta Pembatalan sepanjang pemilihan yang dilakukan di 76 TPS yang dimintakan PSU, menurut Termohon merupakan permintaan pembatalan perolehan suara hasil pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang jumlah TPS-nya sebanyak **187 TPS**, akan tetapi di dalam petitum huruf c Pemohon meminta dilakukan PSU yang hanya dimintakan di **76 TPS**, tentu perolehan suara dalam pemilihan akan kurang memenuhi suara ulang dari 76 TPS, maka dalil pemohon yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
51. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 3, yang pada pokoknya menuduh terjadinya pelanggaran manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara di C-Hasil Salinan, tetapi pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data yang didapatnya dan pemohon tidak menjelaskan korelasinya dengan jumlah perolehan suara pemohon sendiri. maka dalil Pemohon yang demikian, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur;
52. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 10 angka 1 sampai dengan angka 5, yang pada pokoknya menuduh terjadinya pelanggaran tidak dibagikannya C.6/Pemberitahuan kepada pemilih, sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya, merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada. Karena pemohon hanya menduga bahwa sejumlah C.6/Pemberitahuan tidak tersampaikan kepada pemilih dan pemilih yang bersangkutan diasumsikan tidak bisa melakukan pencoblosan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2024. Dalil Pemohon yang demikian, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur;
53. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 12 huruf a, yang pada pokoknya menuduh petugas KPPS tidak mendistribusikan formulir C.6/Pemberitahuan yang terdaftar dalam DPT kepada seluruh pemilih DPT

yang berdampak pada pengembalian formulir C.6/Pemberitahuan. Dalil pemohon ini, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena pemohon tidak menyebutkan nama-nama pemilih, terdaftar di TPS mana dan distrik mana yang pemilih bersangkutan terdaftar maupun berapa banyak jumlah pemilih. Dalil Pemohon yang demikian, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur;

54. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 12 angka 6 huruf b, yang pada pokoknya menuduh terjadinya pelanggaran dimana Pemilih dalam satu keluarga yang terdiri dari lebih dari satu pemilih tetapi hanya menerima satu formulir C.6 Pemberitahuan. Dalil Pemohon yang demikian, merupakan dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan atau menunjukkan di Distrik mana, Kampung mana, dan TPS berapa, tempat keluarga-keluarga yang dimaksudkan pemohon terdaftar, pemohon hanya menyebutkan nama keluarga, NIK, dan Nomor DPT tanpa menyebutkan TPS berapa dan berada di Distrik mana. Dalil Pemohon yang demikian, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur;
55. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

56. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
57. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

58. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mulai halaman 6 sampai dengan halaman 16, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Menurut Pemohon, adanya:
 - 1) Pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali;
 - 2) Saksi Pemohon yang diusir oleh Ketua KPPS;
 - 3) Pemilih yang dilarang menggunakan hak pilihnya.
 - b. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir DPTb -Tambahan;
 - c. Menurut Pemohon, terdapat pelanggaran dengan Distribusi C.Pemberitahuan atau C6 Undangan pemilih kepada pemilih yang terdaftar di TPS;
 - d. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan berupa pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1.
59. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 7-8 Permohonannya, Pemohon menuduh telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk diulangnya pemungutan suara ulang menurut Pasal 112 UU Pemilihan, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP yang diduga dilakukan oleh 9 Pemilih di beberapa TPS dalam wilayah Kampung Bintuni Timur. Pemohon juga mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 01 Iratutu III yang mencoblos menggunakan KTP luar distrik tanpa menggunakan Form A5.
60. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya Pemilih mencoblos lebih dari 1 kali di lebih dari 1 TPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas sumber data yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menyatakan bahwa masing-masing Pemilih yang dituduhkan benar mencoblos lebih dari 1 kali di lebih dari 1 TPS. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni maupun Panwascam Distrik mengenai tuduhan pencoblosan ganda tersebut. Faktanya, masing-

masing Pemilih yang dituduh Pemohon tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali di TPS tempat mereka terdaftar dalam DPT.

61. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 01 Iratutu III Distrik Babo yang mencoblos menggunakan KTP luar distrik tanpa menggunakan Form A5 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya di TPS 01 Iratutu III, Distrik Babo terdapat 2 orang pemilih yang ber-KTP domisili di luar Distrik Babo dan dilayani sebagai pemilih tambahan dengan pertimbangan bahwa kedua orang ini adalah petugas Kesehatan yang telah lama berdomisili di dalam Distrik Babo dan memiliki KTP-Elektronik Kabupaten Teluk Bintuni. Terhadap kejadian tersebut tidak dipermasalahkan di Tingkat TPS oleh saksi-saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon. Begitu juga Pengawas TPS 01 Iratutu III, Distrik Babo tidak pernah memberikan saran atau rekomendasi terhadap kejadian tersebut.
62. Bahwa secara ringkas bantahan Termohon terhadap tuduhan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk diulangnya pemungutan suara ulang menurut Pasal 112 UU Pemilihan adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti: T-7 dan T - 8)**

NO.	NAMA PEMILIH	TPS DPT	TPS KTP	JAWABAN TERMOHON
1.	Tantowi Djauhari	TPS 11	TPS 17	Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 11 dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
2.	Nur Aida NIK. 920601534830001	TPS 20	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 20 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
3.	Akhmad Syaiful NIK.1206010111790002	TPS 17	TPS19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 17 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
4.	Buce Fimbay NIK. 9206010303890006	TPS 14	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 14 Bintuni Timur tempat mencoblos dan

				menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
5.	Audi Leonar Liwang NIK. 9171030504870003	TPS 21	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 21 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
6.	Nurmin Flmbay NIK. 9206037005820001	TPS 17	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 17 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
7.	Nurhayati Kwando NIK. 9206014706900003	TPS 02	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 02 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
8.	Simon Bernadus NIK. 92061310029200003	TPS 16	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 16 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
9.	Yohanes Trudo Fatuban NIK. 9206011912810002	TPS 21	TPS 19	Pemilih dengan NIK terdaftar dalam DPT di TPS 21 Bintuni Timur tempat mencoblos dan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
10.	Tidak disebut namanya, menggunakan KTP tanpa form A5	TPS 1 Irarutu III, Distrik Babo		2 orang pemilih yang ber-KTP domisili diluar Distrik Babo terlayani sebagai pemilih tambahan dengan pertimbangan bahwa kedua orang ini adalah petugas Kesehatan yang telah lama berdomisili di dalam Distrik Babo dan memiliki KTP-Elektronik Kabupaten Teluk Bintuni.

63. Bahwa dalil Pemohon **adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali** merupakan dalil yang tidak benar, menurut Termohon dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut: (**Vide Bukti T - 7 dan T - 8**)

- 1). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Tantowi Djauhari, yang mencoblos di TPS 11 terdaftar dalam DPT dan di TPS 17 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan

merupakan fakta hukum adalah sdr. Tantowi Djauhari merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 11 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 11 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.

- 2). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Nur Aida (NIK. 920601534830001), yang mencoblos di TPS 20 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Nur Aida dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 20 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.
- 3). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Akhmad Syaiful (NIK.1206010111790002), yang mencoblos di TPS 17 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Akhmad Syaiful dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 17 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.
- 4). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Buce Fimbay (NIK. 9206010303890006), yang mencoblos di TPS 14 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Buce Fimbay dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 14 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.

- 5). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Audi Leonar Liwang (NIK. 9171030504870003), yang mencoblos di TPS 21 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Audi Leonar Liwang dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 21 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.
- 6). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Nurmin Fimbay (NIK. 9206037005820001), yang mencoblos di TPS 17 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Nurmin Fimbay dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 17 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.
- 7). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdri. Nurhayati Kwando (NIK. 9206014706900003), yang mencoblos di TPS 02 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdri. Nurhayati Kwando dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 02 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.
- 8). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Simon Bernadus (NIK. 92061310029200003), yang mencoblos di TPS 16 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan

menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Simon Bernadus dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 16 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.

- 9). Dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh sdr. Yohanes Trudo Fatuban (NIK. 9206011912810002), yang mencoblos di TPS 21 terdaftar dalam DPT dan di TPS 19 Kampung Bintuni Timur dengan menggunakan KTP merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah Tidak ada yang mencoblos di TPS 19 Kampung Bintuni Timur atas nama sdr. Yohanes Trudo Fatuban dengan menggunakan KTP dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dengan mencoblos di TPS 21 Kampung Bintuni Timur sesuai dengan DPT terdaftar.
 - 10). Dugaan pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb di TPS 001 Irarutu III Distrik Babo melakukan pencoblosan, merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa 2 orang pemilih yang ber-KTP domisili diluar Distrik Babo terlayani sebagai pemilih tambahan karena atas desakan seluruh saksi Paslon Nomor urut 1, Nomor urut 2, Nomor urut 3 dan telah diketahui oleh Pengawas TPS dengan pertimbangan bahwa kedua orang ini adalah petugas Kesehatan yang telah lama berdomisili di dalam Distrik Babo dan memiliki KTP-Elektronik Kabupaten Teluk Bintuni dan bahwa kejadian tersebut tidak dipermasalahkan di Tingkat TPS oleh saksi maupun pengawas TPS, dengan tidak adanya keberatan saksi dan saran maupun rekomendasi pengawas TPS.
64. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 10 sampai dengan halaman 13 mengenai ***Distribusi C.Pemberitahuan atau C6 Undangan***

pemilih kepada pemilih yang terdaftar di TPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon beserta jajarannya telah melakukan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara sesuai Model C.Pemberitahuan-KWK secara bertahap sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**). Proses penyampaian C.Pemberitahuan kepada Pemilih terhalang beberapa kendala yang menyebabkan C.Pemberitahuan tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, misalnya ketika akan dibagikan surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat karena sedang bekerja di kebun, melakukan aktivitas lain di luar rumah, berangkat ke luar daerah, dan lain-lain. Ada juga Pemilih yang sudah meninggal dunia, sudah pindah domisili, sudah pindah status, ataupun ada juga pemilih yang tidak dikenali. Petugas KPPS telah berusaha menitipkan C.Pemberitahuan kepada anggota keluarga ataupun kepada orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi karena di tempat tinggal Pemilih tersebut rumahnya kosong maka C.Pemberitahuan dibawa kembali agar tidak disalahgunakan. Terhadap keadaan ini, Pemilih dapat menghubungi KPPS untuk mengambil C.Pemberitahuan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Selain itu Termohon juga telah berupaya menyebarluaskan informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 kepada pemilih baik melalui website KPU Kabupaten Teluk Bintuni, media sosial dan media pemberitaan daring.

65. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat dampak yang signifikan terhadap C.Pemberitahuan yang tidak dibagikan ke Pemilih yang terdaftar di DPT yang mana mempunyai hak suara sehingga kehilangan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena C.Pemberitahuan bukanlah syarat mutlak yang harus dimiliki atau dibawa seorang Pemilih untuk dapat memberikan hak suaranya di TPS. Tidak diterimanya C.Pemberitahuan oleh Pemilih bukan berarti mereduksi hak

pilih sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih. Bagi Pemilih yang tidak membawa C.Pemberitahuan, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama Namanya terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP-el atau jika tidak membawa KTP-el, dapat menunjukkan biodata kependudukan lainnya untuk memastikan identitas Pemilih tersebut agar tidak disalahgunakan. Bagi Pemilih yang domisilinya berada di sekitar TPS, walaupun tidak dapat C.Pemberitahuan ataupun Namanya tidak terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau biodata kependudukan lainnya dengan domisili sekitar TPS tersebut, dimana yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 WIB dengan mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan (DPK). Dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan pembagian C.Pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan.

66. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 telah mengatur syarat-syarat pemilih berhak memberikan suara di TPS, sebagai berikut:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan*
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

67. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 tersebut, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**SK KPU 1774/2024**), yang dalam halaman 42 huruf g. butir a), pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat.

68. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 angka 3, Pemohon mendalilkan mengenai **manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan**, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C.Hasil dengan membuat tabel pada halamam 9 permohonan yang muat jumlah DPT, Daftar Hadir DPT yang mencoblos, Suara di C.Hasil, surat suara yang tidak digunakan dan keterangan selisih suara yang diperoleh dari daftar hadir DPT yang mencoblos dengan suara di C.Hasil. Pada beberapa TPS dari beberapa kampung di beberapa distrik.
69. Bahwa tabel yang dibuat Pemohon tersebut, menyesatkan karena Pemohon tidak memahami atau keliru dalam memahami teknis pencatatan dalam formulir C.Hasil dengan melakukan simplifikasi seolah-olah daftar hadir DPT yang mencoblos sama dengan suara di C.Hasil. Pada kolom bagian ujung kanan Pemohon membuat kolom keterangan selisih suara yang berasal dari perbedaan antara daftar hadir DPT yang mencoblos dengan suara di C.Hasil. Dan Pemohon juga menampilkan di dalam tabelnya jumlah pemilih DPT dengan surat suara yang tidak digunakan.
70. Bahwa tabel yang dibuat oleh Pemohon tersebut, memperlihatkan bahwa Pemohon jelas tidak memahami pada lembar pertama formulir model C.Hasil terdiri dari beberapa komponen data pemilih yaitu :
 - . Data Pemilih
 1. Jumlah Pemilih dalam DPT
 - A. Pengguna Hak Pilih, yang meliputi:
 1. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT
 2. Jumlah Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPTb)

3. Jumlah Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK)
 4. Jumlah pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK
 - B. Data penggunaan surat suara, yang meliputi:
 5. Surat suara yang diterima ($DPT + 2,5\% DPT$)
 6. Surat suara yang digunakan oleh Pemilih
 7. Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos
 8. Surat suara yang tidak digunakan
 - C. Data rincian Perolehan suara Paslon, yang meliputi:
 9. Paslon nomor urut 1
 10. Paslon nomor urut 2
 - D. Data suara sah dan tidak sah, yang meliputi:
 11. Jumlah seluruh suara sah;
 12. Jumlah suara tidak sah;
 13. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
71. Bahwa tabel yang ditampilkan Pemohon dalam permohonannya, menampilkan jumlah DPT pada setiap TPS yang dipersoalkan akan tetapi Pemohon tidak jelaskan apa maksudnya menampilkan data jumlah DPT tersebut karena dalam uraiannya mengenai penjelasan tabel pada halaman 10 Pemohon tidak menguraikan maksud dari penggunaan DPT tersebut.
72. Bahwa Pada halaman 10 dalam uraiannya, Pemohon hanya menjelaskan bahwa terdapat selisih suara yang berasal dari daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara di dalam C.Hasil.
73. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas yang menggunakan tabel dengan menampilkan jumlah DPT pada setiap TPS yang dipersoalkan akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan apa maksudnya menampilkan data jumlah DPT, Pemohon hanya menjelaskan bahwa terdapat selisih suara yang berasal dari daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara di dalam C.Hasil. Walaupun demikian, Termohon akan menanggapi dengan memperlihatkan data berkenaan dengan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Penggunaan Kertas Suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada

3 (Tiga) Distrik yakni Distrik Bintuni dengan 8 TPS, Distrik Babo dengan 4 TPS, dan Distrik Manimeri dengan 4 TPS. Mengenai hal ini, Termohon membuktikan dengan data berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota pada 3 Distrik yakni Distrik Bintuni, Distrik Babo, dan Distrik Manimeri yang ditabelkan, **(Vide Bukti: T - 10, T - 11 dan T - 12)** sebagai berikut:

					PEMOHON				TERMohon				
No.	Distrik	Kampung	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara yang Tidak Digunakan	Keterangan Selisih Suara	Data Suara Sah dan Tidak Sah				
					Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah Pengguna Hak Pilih (Suara di C-Salinan)			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	Keterangan Selisih Suara
1	Bintuni	Argosigemera i	005	544	371	372	182	1	372	364	8	372	0
		Bintuni Timur	010	545	317	344	215	27	344	341	3	344	0
			007	525	346	370	161	24	370	361	9	370	0
			021	415	300	311	115	11	311	305	6	311	0
			013	534	303	333	215	30	333	330	3	333	0
		Bintuni Barat	005	543	337	353	204	16	353	349	4	353	0
			004	596	364	369	242	5	369	367	2	369	0
		Wesiri	001	563	120	449	136	329	442	435	7	442	0
2	Babo	Nusei	001	363	283	293	101	10	293	286	7	293	0
		Kasira	001	415	293	276	158	-17	276	270	6	276	0
		Irarutu III	003	415	276	278	158	2	278	275	3	278	0
			001	506	308	337	195	29	337	332	5	337	0
3	Manimeri	Bumi Saniari	002	319	229	270	82	41	270	269	1	270	0
		Banjar Ausoy	003	323	348	343	137	-5	385	376	9	385	0
		Korano Jaya	003	442	323	328	126	5	328	315	13	328	0

74. Bahwa berlandaskan tabel data antara Pemohon dan Termohon di atas, dalil pemohon mengenai manipulasi Daftar Hadir DPT, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C.Hasil merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, karena menurut Termohon berdasarkan data C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK,

D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan C.Hasil-KWK-Bupati merupakan dokumen pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Vide Bukti T - 7, T - 10 dan T - 11)**

a. Distrik Bintuni

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk manipulasi Daftar Hadir DPT, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C.Hasil dan C.Hadir adalah tidak benar, karena di :

1). Kampung Argosigemerai

1. TPS 005, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 372 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 372, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

2). Kampung Bintuni Timur

1. TPS 010, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 344 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 344, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
2. TPS 007, berlandas C.Hasil diketahui Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 364 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 370, terdapat selisih 6 (enam). Terhadap selisih tersebut di TPS 007 telah terkoreksi pada pleno tingkat distrik Bintuni, dimana berdasar D.Hasil Distrik Bintuni, Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT berjumlah 350, Jumlah DPTb = 20 pemilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 370, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
3. TPS 021, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 311 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 311, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
4. TPS 013, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 333 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 333, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

3). Kampung Bintuni Barat

1. TPS 005, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 353 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 353, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
 2. TPS 004, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 369 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 369, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
- 4). Kampung Wesiri
1. TPS 001, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 499 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 442, terdapat selisih 7 (tujuh). Terhadap selisih tersebut di TPS 001 telah terkoreksi pada pleno tingkat Distrik Bintuni, dimana berdasar D.Hasil Distrik Bintuni, Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT berjumlah 428, Jumlah DPTb = 13, jumlah pemilih Pindahan 1 (satu) pemilih dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 442, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

b. Distrik Babo

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk manipulasi Daftar Hadir DPT, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C.Hasil adalah tidak benar, karena di :

- 1). Kampung Nusei
 1. TPS 001, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 293 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 293, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
- 2). Kampung Kasira
 1. TPS 001, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 276 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 276, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).
- 3). Kampung Irarutu III
 1. TPS 003, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 278 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 278, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

2. TPS 001, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 337 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 337, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

c. Distrik Manimeri

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk manipulasi Daftar Hadir DPT, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C.Hasil adalah tidak benar, karena di:

1). Kampung Bumi Saniari

1. TPS 002, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 270 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 270, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

2). Kampung Banjar Ausoy

1. TPS 003, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 385 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 385, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

3). Kampung Korano Jaya

1. TPS 003, Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 328 suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 328, berjumlah sesuai sehingga tidak terdapat selisih (Nol).

75. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 12 huruf a, dan huruf b, yang pada pokoknya **pemilih dalam satu kartu keluarga berjumlah lebih satu orang tetapi hanya menerima 1 formulir C.6/Pemberitahuan**, Pemohon tidak menjelaskan atau menunjukkan di Distrik mana, Kampung mana, dan TPS berapa, keluarga-keluarga dimaksud terdaftar dalam DPT. Pemohon hanya memuat nama pemilih dalam keluarga, NIK, dan Nomor DPT, sehingga dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas. Termohon melakukan penelusuran dan pencocokan data pada daftar pemilih dan terdaftar di TPS mana serta daftar hadir TPS, nama-nama yang didalilkan pemohon tidak mendapatkan C6/Pemberitahuan merupakan tidak benar, faktanya nama-nama terserbut, melakukan pencoblosan di TPS tempat mereka terdaftar dalam DPT dan

daftar hadir TPS yang hasilnya ditunjukkan dalam tabel berikut di bawah ini: **(Bukti T – 7 dan T – 13)**

No.	DALIL PEMOHON				TERMOHON		
	Keluarga	Nama	NIK	No. DPT	DISTRIK	TPS	MENCOBLOS
1	Sarkod	Sarkod	9206010107640029	417	Bintuni	TPS 5 Argosigemera	Hadir Mencoblos
2		Sarniah	9206014107660025	471			Tidak Ditemukan
3		Ade Candra	9206012106890001	14	Bintuni	TPS 5 Argosigemera	Mencoblos
4		Jarsinah	9206015707910001	203	Bintuni	TPS 5 Argosigemera	Mencoblos
5	Arif Hidayat	Arif Hidayat	-	54	Bintuni	TPS 5 Argosigemera	Mencoblos
6		Sainah	-	383			Tidak Ditemukan
7		Fitri Yani	9206116709930001	139	Manimeri	TPS 2 Banjar Ausoy	Mencoblos
8		Fajar Nugroho Purnayudha	31720517006940001	110	Manimeri	TPS 5 Banjar Ausoy	Mencoblos
9	Sarmin	Sarmin	9206010107910045	421	Bintuni	TPS 5 Argosigemera	Mencoblos
10	Lukan Gimpe	Lukman Gimpe	9206112408870001	110	Manimeri	TPS 3 Banjar Ausoy	Tidak Ditemuka
11		Rossana Pattiasina	9206014501780001	387	Bintuni	TPS 5 Argosigemera	Mencoblos
12		Marjana	7404310107050017	295	Bintuni	TPS 4 Argosigemera	Mencoblos
13		Zakaria Edison Puraro	92060128049500004	(465)	Bintuni	TPS 5 Bintuni Timur	Mencoblos
14		Irmawati	9206016304810002	156	Bintuni	TPS 21 Bintuni Timur	Mencoblos
15	Sattia Lencana Pattah	Sattia Lencana Pattah	-	389	Bintuni	TPS 5 Bintuni Timur	Mencoblos

16		Isna	-	179			Tidak Ditemukan
17	Muh. Arsya D	Akmal Maulana AR	9206010308020002	27	Bintuni	TPS 11 Bintuni Timur	Tidak Mencoblos
18		Agunawan Mahesa AR	9206011210620001	312	Bintuni	TPS 11 Bintuni Timur	Tidak Ditemukan
19		Agustiana Karubuy	9206014904670004	14	Manimeri	TPS 4 Argosigeme rai	Tidak Ditemukan
20		Marcelina Sesvy Karubuy	920601550190002	284	Manimeri	TPS 4 Argosigeme rai	Tidak Mencoblos
21		Etus YF. Karubuy	9206010608050003	125	Manimeri	TPS 4 Argosigeme rai	Tidak Mencoblos
22		Novalia Yostina Karubuy	9206016611060002	363	Manimeri	TPS 4 Argosigeme rai	Tidak Mencoblos
23		Yuliana R Karubuy	9206014607040002	581	Manimeri	TPS 4 Argosigeme rai	Tidak Mencoblos
24		Rukmini	9206014709840001	390	Manimeri	TPS 5 Argosigeme rai	Mencoblos

76. Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 12 huruf b, pemohon yang menuduh adanya oknum KPPS di TPS 001 Wesiri menghalangi dan menolak pemilih merupakan dalil pemohon yang tidak benar. Di TPS 001 Wesiri tidak terjadi menghalangi atau menolak pemilih DPT atau membawa KTP asli untuk mencoblos dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dan pada saat hari pencoblosan di TPS 001 Wesiri juga hadir Pengawas TPS, saksi-saksi dari semua pasangan calon serta masyarakat yang berada diluar TPS. **(Bukti T – 8)**
77. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13 huruf c yang pokoknya mengenai ada pertemuan pada tanggal 22 November 2024 antara beberapa anggota KPPS dengan anggota dewan yang dihadiri juga oleh calon bupati dan beberapa penyelenggara PPD Distrik Bintuni yang diarahkan untuk pemenangan Paslon 01, merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Pada faktanya, sdr. Johannes J. Balekukun (anggota PPD Distrik Bintuni) yang namanya disebutkan dalam dalil pemohon

tersebut, menerangkan bahwa dia tidak pernah terjadi pertemuan di tanggal 22 Nopember 2024 tersebut, dikarenakan pada saat itu sedang mengikuti kegiatan simulasi pencoblosan di kantor KPU. **(Bukti T – 8)**

78. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13 huruf d yang pokoknya mengenai ketua KPPS TPS 018 Bintuni Timur sdr. Yulius A. Pikey memberikan formulir C6/Pemberitahuan kepada sdr. Heril Remon yang bukan anggota KPPS, merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar. Bahwa faktanya sdr. Yulius A. Pikey tidak pernah memberikan formulir C6/Pemberitahuan kepada sdr. Heril Remon yang diterangkan secara tertulis dalam surat pernyataan; **(Bukti T – 8)**
79. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13 huruf e yang pokoknya mengenai tuduhan kepada Ketua KPPS di TPS 01 Sidomakmur Distrik Aroba sdr. Himran Halim ikut serta dalam kampanye paslon 1 merupakan dalil pemohon yang mengada-ngada dan tidak benar, dimana sdr. Himran Halim pada saat itu, berangkat menuju Bintuni untuk mengikuti ujian online berbasis komputer pada Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan menggunakan angkutan umum perahu siber dan pada saat yang bersamaan ada rombongan para simpasan paslon 1 untuk mengikuti kampanye dengan menaiki perahu siber yang sama. **(Bukti T – 8)**
80. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13 huruf f yang pokoknya mengenai adanya perpindahan lokasi TPS yaitu TPS 04 Argosigemerai dan TPS 19 Bintuni Timur, merupakan dalil pemohon yang tidak benar. TPS 04 Argosigemerai memang benar dilakukan pergeseran lokasi dari lokasi awal jalan poros samping POM ke lokasi baru jalan poros, dengan alasan lokasi awal kurang layak untuk dipergunakan dan jauh ke tempat mck, pergeseran lokasi merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota KPPS yang kemudian dilaporkan ke PPS dan PPD, lokasi bergeser kurang dari 50 m dari lokasi awal; Bahwa perpindahan lokasi TPS 19 Bintuni Timur benar dilakukan dikarenakan lokasi awal TPS 19 berada di halaman rumah/toko yang pemiliknya merasa keberatan dan menolak halamannya digunakan tempat TPS dengan alasan aktifitasnya terganggu. Pemindahan TPS 19 tidak jauh dari lokasi lama dan pemindahan TPS diketahui oleh pihak KPU dan Bawaslu. **(Bukti T – 8)**

81. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13 sampai dengan halaman 16 mendalilkan mengenai ***Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 01*** (Pihak Terkait) adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena terkait dugaan politik uang oleh Paslon Nomor Urut 01 sebagaimana dimaksud merupakan ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk menangannya. Kewenangan ini merupakan berlandaskan hukum yakni berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, segala permasalahan yang timbul terkait dugaan praktik politik uang sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan tidak dapat dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
82. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ***Politik Uang atau Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1*** (Pihak Terkait) ini, menurut hukum Pemohon haruslah melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi sampai jawaban ini dibuat, Termohon tidak pernah mendapatkan/menerima surat Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dalam perkara Politik Uang atau *Money Politic* tersebut.
83. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 1794/PY.02.1 -SD/9206/05/2024 Perihal Permohonan Pemenuhan Dokumen Calon Bupati yang Meninggal Dunia, tertanggal 30 Desember 2024, yang ditujukan kepada

- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, beserta lampirannya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Lampiran Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, pada pemungutan suara di TPS, dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, yang meliputi:
 - A. Distrik Bintuni:
 1. Kampung Argosigemerai: TPS 005, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006;
 2. Kampung Bintuni Timur: TPS 017, TPS 021, TPS 010, TPS 007, TPS 013;
 3. Kampung Bintuni Barat: TPS 004;
 - B. Distrik Babo:
 1. Kampung Nusei: TPS 001;
 2. Kampung Kasira: TPS 001;

3. Kampung Irarutu III: TPS 003;

C. Distrik Manimeri:

1. Kampung Bumi Saniari; TPS 002;
2. Kampung Banjar Ausoy: TPS 002, TPS 005;
3. Kampung Korano Jaya: TPS 003;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan, yang meliputi:

A. Surat Pernyataan Pemilih di Bintuni Timur

1. Tantowi Djauhari yang terdaftar di TPS 011 Bintuni Timur;
2. Nur Aida yang terdaftar di TPS 020 Bintuni Timur;
3. Akhmad Syaiful yang terdaftar di TPS 017 Bintuni Timur;
4. Buce Fimbay yang terdaftar di TPS 014 Bintuni Timur;
5. Audi Leonar Liwang yang terdaftar di TPS 021 Bintuni Timur;
6. Nurmin Fimbay yang terdaftar di TPS 017 Bintuni Timur namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur;
7. Nurhayati Kwando yang terdaftar di TPS 002 Bintuni Timur;
8. Simon Bernadus yang terdaftar di TPS 016 Bintuni Timur;
9. Yohanes Trudo Fatubun yang terdaftar di TPS 021 Bintuni Timur.

B. Fotokopi Surat Pernyataan KPPS dari beberapa TPS di beberapa Distrik yang meliputi:

1. Distrik Bintuni, Ketua KPPS TPS 019 Kampung Bintuni Timur, Ketua KPPS TPS 018 Kampung Bintuni Timur dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Wesiri;
2. Distrik Aroba, Ketua KPPS TPS 001 Kampung Sidomakmur;

3. Distrik Babo, Ketua KPPS TPS 001 Kampung Irarutu III;
- C. Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Bintuni Timur dan Ketua PPS Argosigemerai.
Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPD Bintuni;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pengumuman dan Himbauan KPU Kabupaten Teluk Bintuni, yang ditujukan kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota, dari beberapa Distrik, dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang meliputi;
 1. Distrik Aroba;
 2. Distrik Babo;
 3. Distrik Bintuni;
 4. Distrik Manimeri;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati, dari beberapa TPS, di beberapa Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, yang meliputi:
 - A. Distrik Bintuni:
 1. Kampung Argosigemerai: TPS 005;
 2. Kampung Bintuni Timur: TPS 010, TPS 007, TPS 021, TPS 013;
 3. Kampung Bintuni Barat: TPS 004, TPS 005;
 4. Kampung Wesiri: TPS 001.
 - B. Distrik Babo
 1. Kampung Nusei: TPS 001;
 2. Kampung Kasira: TPS 001;
 3. Kampung Irarutu III: TPS 001, TPS 003.
 - C. Distrik Manimeri
 1. Kampung Bumi Saniari: TPS 002;
 2. Kampung Banjar Ausoy: TPS 002, TPS 003;
 3. Kampung Korano Jaya: TPS 003;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Teluk Bintuni;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A-Kabko Daftar Pemilih, dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, yang meliputi:
 - A. Distrik Bintuni:
 1. Kampung Argosigemerai: TPS 005, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006;
 2. Kampung Bintuni Timur: TPS 016, TPS 005, TPS 021, TPS 019, TPS 011;
 - B. Distrik Manimeri:

Kampung Banjar Ausoy: TPS 002, TPS 003, TPS 005.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota”), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- b) Bahwa Pasal 2 PMK No. 3/2024 menentukan sebagai berikut: “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5, PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- c) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVII/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui

kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016.”

- d) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.27 WIT [**Vide Bukti PT-1**], akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan **proses penyelenggaraan** Pemilihan Kepala Daerah dan bukan terkait hasil Pemilihan Kepada Daerah, sebagai berikut:
- a. Dugaan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya namun kemudian di TPS lain memilih kembali menggunakan KTP sebagaimana diduga terjadi di TPS:
 1. Atas nama Tantowi Djauhari coblos di TPS 11 dan TPS 17 Bintuni Timur
 2. Atas nama Nur Aida coblos dan terdaftar di TPS 20 , coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 3. Atas nama Achmad Syaiful coblos dan terdaftar di TPS 17, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 4. Atas nama Buce Fimbay coblos dan terdaftar di TPS 14, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 5. Atas nama Audi Leonar Liwang coblos dan terdaftar di TPS 021, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 6. Atas nama Nurmin Fimbay coblos dan terdaftar di TPS 017, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 7. Atas nama Nurhayati Kwando coblos dan terdaftar di TPS 002, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur

8. Atas nama Simon Bernadus coblos dan terdaftar di TPS 016, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 9. Atas nama Yohanes Trudo Fatubun coblos dan terdaftar di TPS 021, coblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur
 10. Dugaan kejadian di TPS 001 Irarutu III Distrik Babo, dugaan ditemukan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 001 Irarutu dan kemudian mencoblos di TPS 001 Irarutu III menggunakan KTP diluar distrik tanpa menggunakan Form A5
- b. Dugaan manipulasi Daftar Hadir di DPT dan Daftar Hadir Tambahan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara dalam C-Hasil Salinan yang diduga terjadi dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten.
 - c. Dugaan pelanggaran tidak dibagikannya C6/ Undangan Pemilih kepada pemilih yang terdaftar di TPS.
 - d. Dugaan *money politic* yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 , yaitu:
 - i. Dugaan pemilih terdaftar dalam DPT yang diberi sejumlah uang di distrik dan di Kampung Merdey Distrik Merdey
 - ii. Dugaan pemilih terdaftar dalam DPT yang diberi sejumlah uang di distrik dan di Kampung Pera Pera Distrik Tomu
 - iii. Dugaan pemilih terdaftar dalam DPT yang diberi sejumlah uang di distrik dan di Kampung Kalimati Distrik Kamundan dan Kampung Weriagar

Menurut Pemohon, dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni namun menurut keterangan Pemohon, belum ada hasil tindak lanjut penyelesaian laporan-laporan dari Pemohon tersebut.

Pada bagian terakhir Pemohon juga menuduh seluruh proses penyelenggaraan pemilihan yang menguntungkan Pihak Terkait, secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten teluk Bintuni dan Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni sebagai penyelenggara pemilih; namun Pemohon tidak

menjelaskan dengan detail dan disertai bukti keberpihakan penyelenggara pemilihan tersebut.

Dengan demikian materi Permohonan Pemohon a quo sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi dalam Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa Permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan hasil penghitungan perolehan suara.

- e) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan a quo, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- (a) pelanggaran administrasi pemilihan;
- (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- (c) tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan proses persidangan di pengadilan umum.

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon maupun masyarakat pada Pilkada Bintuni Tahun 2024 **telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Teluk Bintuni** sebagai contoh laporan dugaan netralitas ASN yang memberikan dukungan secara sengaja

untuk Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Teluk Bintuni dan telah diteruskan kepada BKN Republik Indonesia. **[Vide Bukti PT. 10]**

f) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.27 WIT **[Vide Bukti PT-3]**, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.

g) Bahwa pada faktanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan a quo telah ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dengan alasan:

a. Pemohon Tidak Memenuhi Ambang Batas sebagaimana Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijke verklaard), dengan alasan-alasan diuraikan dibawah ini.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- 3) Bahwa apabila merujuk kepada Surat dari BPS Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 6 Desember 2024 Nomor Surat B-367/91041/KS.0/2024 Keterangan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni, Perihal Jumlah Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024 adalah sebanyak 91.064 jiwa (**vide Bukti PT-6**).
- 4) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni berada di bawah 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua per seratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Akhir Perolehan Suara

Paslon No Urut	Nama Paslon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy, S.E., M.H. & Joko Lingar	21.068
2.	Daniel Asmorom, S.H., M.M. & Dr. Alimudin Baedu, M.M.	16.130
3.	Robert Manibuy, SH., MH. & Ali Ibrahim Bauw, SE., MT.	3.468
Jumlah Total Suara Sah		40.666

- 6) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$2 \% \times 40.666 = 813,32$$

Dibulatkan menjadi 813

- 7) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut: $21.068 - 16.130 = 4.938$ atau sekitar 12,14 % suara yang mana atau 6 kali lipat jauh lebih besar dari 813 suara.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.938 suara atau 12,14% sehingga telah melebihi ambang batas 2 % atau 813 suara sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 9) Bahwa ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 2 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

b. Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf B PMK Nomor 3 Tahun 2024 Karena Calon Bupati Paslon Nomor 2 Daniel Asmorom Telah Meninggal

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2) Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam sidang pendahuluan tanggal 15 Januari 2025 salah satu pasangan Pemohon, yaitu Daniel Asmorom, S.H., M.M. calon Bupati Nomor

Urut 2 telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024. Hal ini sesuai dengan informasi dari media (*vide* **Bukti PT-5**).

- 3) Bahwa dengan demikian Pemohon saat ini bukan lagi **pasangan calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, karena calon Bupati nomor urut 2 telah meninggal dunia.
- 4) Bahwa meninggalnya Pemohon (calon Bupati) terjadi sebelum permohonan diregistrasi tanggal 3 Januari 2025 sebagaimana dalam e-BRPK. Oleh karena Pemohon telah meninggal, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak lengkap dan gugur.

c. Kuasa Pemohon Tidak memenuhi ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata tentang Surat Kuasa, dan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata tentang berakhirnya Kuasa.

- 1) Bahwa pengertian pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
“Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”
- 2) Bahwa dari pasal tersebut, maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah adanya persetujuan yang berisi pemberian kuasa kepada orang lain dimana kuasa itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.
- 3) Bahwa kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dilakukan atas dasar adanya suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, pemberian tersebut bertujuan agar penerima kuasa mewakili si pemberi kuasa untuk melakukan suatu perbuatan yang sah secara hukum yang telah disepakati antara keduanya.
- 4) Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata yang berbunyi:

Pemberian kuasa berakhir:

1. *Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;*
2. *Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;*
3. ***Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa***
4. *Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.*

Bahwa pada faktanya berdasarkan keterangan dari Kuasa Pemohon yang disampaikan Pemohon dalam sidang pendahuluan tanggal 15 Januari 2025 dan informasi dari media bahwa salah satu pasangan Pemohon, yaitu Daniel Asmorom, S.H., M.M., telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas,

pemberian kuasa dari Pemohon Daniel Asmorom kepada Kuasa Hukum berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa

Bahwa dengan berakhirnya pemberian kuasa maka mandat yang diamanahkan dalam pemberian kuasa juga berakhir, oleh karena itu Penerima Kuasa in casu Pemohon dalam perkara register nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah tidak memenuhi kedudukan sebagai Pemohon karena pemberian kuasa dari prinsipal kepada kuasa hukumnya sebagai Penerima Kuasa sudah berakhir dengan meninggalnya Prinsipal (Daniel Asmorom, S.H., M.M.).

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

a. **Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*.**

- 1) Bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 Permohonannya memohon

kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS dengan rincian sebagai berikut: 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni secara transparan dan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024”

- 2) Bahwa petitum Permohonan tersebut tidak menyebut di TPS berapa dan dimana Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.
- 3) Selain itu jumlah TPS pada Distrik Aroba hanya berjumlah 5 TPS bukan 6 TPS, sedangkan di TPS Babo ada 6 TPS bukan 5 TPS.
- 4) Bahwa petitum yang demikian sangat tidak jelas (*obscuur libel*) dan jika dipaksakan diterima, putusan tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) karena tidak disebut dengan pasti TPS - TPS yang diminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

b. Permohonan Pemohon Tidak Menyebutkan Secara Pasti Berapa Jumlah Selisih Suara Yang Benar Menurut Pemohon, Oleh Karena Itu Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak disebutkan Selisih jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan adanya pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilihan, bukan perselisihan hasil suara.
- 2) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.27 WIT akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon Tidak Menyebutkan Secara Pasti Berapa Jumlah Selisih Suara Yang Benar Menurut Pemohon, dengan demikian tidak jelas atau *obscuur libel* dan oleh karena itu permohonan Pemohon tidak diterima.

c. Bahwa Dugaan Tidak Dibagikannya C- Pemberitahuan Berdampak Menurunnya Partisipasi Pemilih Adalah Dalil Permohonan Yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa banyak C-Pemberitahuan yang tidak didistribusikan sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pemilih.
- 2) Bahwa dalil Pemohon tersebut kemudian didukung oleh table di halaman 10 Perbaikan Permohonan Pemohon.
- 3) Bahwa dalil tersebut tidak jelas dan tidak berhubungan dengan selisih suara yang diperoleh Pemohon.
- 4) Bahwa surat undangan memilih atau Formulir C-Pemberitahuan untuk memilih bukanlah syarat mutlak bagi warga negara untuk memberikan suara dalam Pilkada Serentak 2024.
- 5) Formulir C-Pemberitahuan berfungsi sebagai pemberitahuan dan alat bantu untuk mempermudah identifikasi pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Namun, syarat utama untuk memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS terkait dan membawa KTP elektronik (e-KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya.
- 6) Bahwa apabila benar terjadi formulir C- Pemberitahuan tidak dibagikan kepada Pemilih, maka Pemilih tetap mempunyai hak untuk memilih. Oleh karena itu dampak menurunnya partisipasi jumlah pemilih bukan disebabkan oleh tidak didistribusikannya Formulir C-

Pemberitahuan, karena tidak mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk memilih.

- 7) Bahwa oleh karena itu alasan tidak didistribusikannya Formulir C-Pemberitahuan tidaklah menjadi penyebab dari selisih perolehan suara dari Pasangan Calon Pemohon. Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan tidak didistribusikannya Formulir C-Pemberitahuan dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel* dan oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk tidak diterima.

d. Dugaan Tindakan Secara TSM Dari Penyelenggara Pemilihan Adalah Dalil Permohonan Yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa dalam uraian Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 16, disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yohanis Manibuy SE, MH. & Joko Lingara) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terlihat dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni selaku penyelenggara pemilihan”

- 2) Bahwa tuduhan adanya tindakan TSM tersebut tanpa uraian lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan mana dan berdasarkan bukti-bukti yang diduga sebagai dugaan tindakan secara TSM dari penyelenggara pemilihan tersebut.

Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*) maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil – dalil Pemohon dalam pokok permohonan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

- 2) Bahwa dalil bantahan dari Pihak Terkait dalam Eksepsi dinyatakan secara *mutatis mutandis* tertulis dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini.
- 3) Bahwa kuasa Pemohon dalam sidang pendahuluan tanggal 15 Januari 2025 menyampaikan pernyataan secara lisan antara lain: “*tentang Pihak Terkait mempunyai utang dan soal syarat ijazah pencalonan Pihak Terkait*” yang kemudian pada Daftar Alat Bukti Tambahan P-38 disebutkan dalam keterangan Bukti bahwa Pihak Terkait memiliki utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum sehingga dicurigai melakukan manipulasi surat keterangan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 338/SK/HK/08/2024/PN Mnk Tanggal 20 Agustus 2024.
- 4) Bahwa terhadap pernyataan yang sampaikan oleh Kuasa hukum Pemohon, tidak benar dan tidak relevan karena dalam Permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan tidak ada dalil tentang utang dan syarat Pencalonan, maka Pihak Terkait menolak dengan tegas, oleh karena itu pernyataan tersebut harus dikesampingkan dan harus ditolak.
- 5) Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan manipulasi surat keterangan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 338/SK/HK/08/2024/PN.Mnk Tanggal 20 Agustus 2024 tersebut, karena yang dimaksud dengan tidak sedang memiliki utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14 huruf j yakni “**tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara**” sehingga utang yang dimaksud tidak termasuk utang lainnya yang tidak terkait keuangan negara baik secara perseorangan dan/atau badan hukum, sehingga sudah benar isi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 338/SK/HK/08/2024/PN Mnk Tanggal 20 Agustus 2024.

- 6) Bahwa terhadap utang pribadi Pihak Terkait sebagaimana yang disampaikan lisan oleh kuasa hukum ditambah dengan lampiran bukti P-38 tidak ada sangkut pautnya dengan syarat pencalonan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah menyatakan Pihak Terkait memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada Pilkada 2024 **[Vide. Bukti PT-1 dan Bukti PT-2]**.
- 7) Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pemohon dan kuasa hukumnya dari mana dan bagaimana cara lampiran pada bukti P-38 yang memuat data pribadi keuangan Pihak Terkait tersebut diperoleh? Karena data perbankan tersebut jelas sifatnya rahasia, sehingga seharusnya Pihak Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mendapatkan data tersebut.
- 8) Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon yang mengakses data keuangan pribadi Pihak Terkait tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 bahwa” *Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”* jo Pasal 30 jo Pasal 31 Jo Pasal 46 Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa ‘*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun ...diancam dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda hingga 600 juta*”.

- 9) Bahwa jikapun Pihak Terkait mempunyai utang pribadi di perbankan maka secara tegas **Pihak Terkait menyatakan bahwa utang tersebut tidak merugikan keuangan negara** sehingga tidak melanggar Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14 huruf j dan tidak melanggar syarat sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni.
- 10) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas pernyataan Kuasa Pemohon dalam Sidang Pendahuluan tanggal 15 Januari 2025, yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan manipulasi biodata tentang Jenjang Pendidikan sebagaimana Bukti Tambahan P-39 dan Bukti Tambahan P-40.
- 11) Bahwa terhadap pernyataan yang sampaikan oleh Kuasa hukum Pemohon, tidak benar dan tidak relevan karena dalam Permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan tidak ada dalil tentang permasalahan manipulasi biodata tentang Jenjang Pendidikan, maka pernyataan tersebut harus dikesampingkan dan harus ditolak.
- 12) Bahwa tidak benar pernyataan Kuasa Hukum Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan manipulasi biodata karena berdasarkan P-40 Tentang Surat Keterangan Nomor 420/409/436.5.6.11.302/2015 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Surabaya dengan tegas menyatakan bahwa Pihak Terkait lulus pada tahun 2001 tepatnya pada tanggal 18 Juni 2001 sedangkan tanggal yang dimaksud Pemohon tentang kelulusan tahun 2015, bukanlah merujuk pada tahun kelulusan melainkan tanggal surat tersebut dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Surabaya yakni surat dikeluarkan tanggal 3 Juli 2015. Surat tersebut dikeluarkan dengan latar belakang Surat Tanda Tamat Belajar Pihak Terkait hilang dan sudah melaporkannya kepada Kepolisian Resor Teluk Bintuni dengan Surat Laporan Kehilangan Nomor: LKB/223/VI/2015/Papua Barat/SPKT Tertanggal 25 Juni 2015, meskipun surat STTB asli hilang, Pihak Terkait masih memiliki copy leges asli dari

STTB Tersebut dan memiliki Dokumen Asli Tentang Daftar Nilai Ebtanas Murni dan Transkrip Nilai Akhir Tahun Pendidikan [Vide Bukti P-40].

- 13) Bahwa SMK Negeri 2 Surabaya telah mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: 400.3.12.1/83/101.8.24/2025 untuk membenarkan Surat Keterangan Nomor 420/409/436.5.6.11.302/2015 [**Vide Bukti PT-8**] yang mana menurut keterangan Kepala Sekolah SMKN 2 Surabaya Bambang Poerwowiantoro, S.Pd., M.M. bahwa substansi surat yang sama pernah disampaikan kepada Pihak Pemohon saat berkunjung dan melakukan verifikasi Data Pihak Terkait.
- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 1, Pihak Terkait menolak dengan tegas, bahwa hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan oleh KPU Teluk Bintuni secara berjenjang mulai dari penghitungan di TPS selanjutnya rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan dan terakhir rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, telah sesuai dengan prosedur dan tata cara tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada catatan khusus atau keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi di semua tingkatan, ini menunjukkan tidak ada permasalahan – permasalahan seperti didalilkan oleh Pemohon.
- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 2, Pihak Terkait menolak dengan tegas, bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses Pilkada Teluk Bintuni 2024 yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan pasal 112 UU Pilkada sebagaimana didalilkan Pemohon : *“dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP”* bila hal tersebut terjadi mestinya ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya untuk Pemungutan Suara Ulang. Namun senyatanya sampai saat ini tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu dan jajarannya sehingga dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran tersebut, oleh karenanya tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon tersebut dan harus ditolak.

- 16) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 3, Pemohon menyatakan pada hal. 8-10 terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan sehingga tidak sesuai dengan Jumlah Surat suara dan perolehan suara di dalam C-Hasil Salinan sehingga tidak murni lagi perolehan suara di 8 TPS pada Distrik Bintuni, 4 TPS pada Distrik Babo, 3 TPS pada Distrik Manimeri.
- 17) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3. Bahwa tidak benar terjadi manipulasi Daftar Hadir dalam DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara dalam C-Hasil salinan sehingga tidak murni lagi perolehan suara. Bahwa semua pemilih dari tiga jenis pemilih yaitu Pemilih yang terdaftar di DPT, Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Pindahan dan pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan yang hadir, semuanya telah mengikuti prosedur dengan menandatangani Daftar Hadir yang telah disediakan oleh KPPS sesuai identitas e-KTP masing-masing sehingga jumlah pemilih yang hadir sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan tidak ada manipulasi daftar hadir dalam DPT.
- 18) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS terbuka secara umum demikian juga rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan/Distrik dan di KPU Kabupaten Teluk Bintuni sangat terbuka dan transparan, Pengawas TPS, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, masyarakat umum, pemantau pemilu dapat mengawasi prosesnya dan manakala terjadi kecurangan atau pelanggaran bisa dilaporkan segera kepada jajaran pengawas pemilihan mulai dari TPS, Kecamatan sampai Kabupaten, dan jika terjadi mestinya ada catatan keberatan/kejadian khusus saat rekapitulasi baik di PPK tingkat Kecamatan/Distrik maupun saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten sehingga bisa dilakukan koreksi atas dugaan kesalahan tersebut, dan jika hal tersebut benar terjadi mestinya ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya untuk PSU, jika sampai diajukannya permohonan ini tidak ada rekomendasi PSU maka artinya tidak benar dalil Pemohon tersebut, sehingga tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

- 19) Bahwa berdasarkan surat pernyataan saksi pada pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Bintuni pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024, Sdr Nur Alif Muallim, menyatakan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Bintuni yang dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 30 November 2024 berjalan dengan lancar dan **tidak ada keberatan terkait perselisihan suara masing-masing pasangan calon [Vide Bukti PT-11].**
- 20) Bahwa berdasarkan surat pernyataan saksi pada pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Babo pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024, Sdr Dirga Manuama, menyatakan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Babo berjalan dengan lancar dan **tidak ada keberatan terkait perselisihan suara masing-masing calon [Vide Bukti PT-12].**
- 21) Bahwa berdasarkan surat pernyataan saksi pada pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Manimeri pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024, Sdr Stepanus Balubun menyatakan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Manimeri yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 menyatakan pleno rekapitulasi berjalan dengan lancar dan **tidak ada keberatan terkait perselisihan suara masing-masing calon [Vide Bukti PT-13]**
- 22) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4. Pihak Terkait menolak dengan tegas, tidak benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara salah satunya tidak dibagikannya C-Pemberitahuan untuk memilih kepada pemilih. C-Pemberitahuan bukan sebagai syarat mutlak untuk setiap orang yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS, meskipun tidak menerima C-Pemberitahuan, pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dengan membawa dan menunjukkan e-KTP nya di TPS yang sesuai alamat RT-RW domisilinya, sehingga seandainya benar ada pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C – Pemberitahuan maka yang bersangkutan masih bisa menggunakan hak pilihnya, maka seandainya benar ada distribusi Formulir C-Pemberitahuan yang kurang hal tersebut tidak ada korelasinya dengan

hasil perolehan suara bagi Pemohon , oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum maka harus ditolak.

- 23) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4 huruf c halaman 13 pada 22 November 2024 ada pertemuan tertutup 15 orang Ketua dan anggota KPPS di rumah bapak Ayor Kosepa (anggota DPRD Teluk Bintuni) yang dihadiri oleh Pihak Terkait Bpk Yohanis Manibuy, adalah tidak benar. Pihak Terkait menolak dengan tegas, dalil tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak **[Vide Bukti PT - 9]**
- 24) Bahwa sampai saat ini tidak ada pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara (Ketua dan anggota KPPS) dan juga tidak ada putusan baik dari DKPP ataupun atasan dari Ketua dan anggota KPPS tersebut mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara terkait dugaan pertemuan tersebut diatas. Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon tersebut oleh karenanya harus ditolak.
- 25) Bahwa berdasarkan saksi pada pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Aroba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024, Sdr Leonardus Susure menyatakan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Aroba **berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan terkait perselisihan suara masing-masing calon [Vide Bukti PT-14]**
- 26) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 5, Pihak Terkait menolak dengan tegas, tidak benar terdapat pelanggaran berupa *money politic* yang dilakukan oleh TIM Paslon nomor urut 1 (Pihak Terkait), seandainya terjadi dugaan Pelanggaran *money politic* adalah pelanggaran proses pilkada yang menjadi kewenangan Bawaslu dan jajarannya dan sudah ditangani oleh Bawaslu dan jajarannya, namun tidak terbukti mengenai adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada di Kabupaten Bintuni 2024, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak.
- 27) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 5. Pihak Terkait menegaskan bahwa Bawaslu dan jajarannya telah bekerja secara optimal menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Bintuni 2024,

terbukti misalnya pelanggaran terkait netralitas ASN yang ditujukan untuk dukungan kepada Pihak Pemohon dengan nomor Laporan 006/REG/LP/PB/KAB/34.07/X/2024 Terlapor: Ronal Isir, Yulianus Isir, Yusuf Isir, Laporan 005/REG/LP/PB/KAB/34.07/X/2024 Terlapor: Haris Taher, dan Laporan 001/REG/LP/PB/KAB/34.07/IX/2024 Terlapor: M Ridwan Manilet, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan pembuatan rekomendasi kepada BKN **[Vide Bukti PT-10]**

- 28) Bahwa sampai saat ini, tidak ada satupun putusan dari DKPP terkait pelanggaran etika penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan luber dan jurdil dan berintegritas.
- 29) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 7 hal. 16, Pihak Terkait menolak dengan tegas, tidak benar terjadi pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bagaimana mungkin Pihak Terkait bisa melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif karena kedudukan Pihak Terkait bukan sebagai kepala daerah atau sebagai Penjabat kepala daerah atau pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan publik, Pihak Terkait hanya warga negara biasa sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024.
- 30) Bahwa pelanggaran dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur manakala kecurangan dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sementara kecurangan atau pelanggaran dapat di kualifikasi Sistematis manakala pelanggaran direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, sedangkan Masif bahwa dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Dari pengertian tersebut maka sangat tidak mungkin terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

31) Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 Distrik, 115 Kampung, dan 2 Kelurahan dengan Total 187 TPS. Sedangkan Pemohon memohon agar dilakukan pemilihan suara ulang di keseluruhan TPS di 5 Distrik yakni 47 TPS di Distrik Bintuni, 6 TPS di Distrik Babo, 5 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri, sementara dalam dalil permohonan, Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran terkait pencoblosan lebih dari 1 kali di 9 TPS di Distrik Bintuni Timur atau hanya 19,5 persen dari kelurahan TPS di Distrik Bintuni.

32) Bahwa kemudian dalil Pemohon terkait dugaan manipulasi daftar hadir terjadi di 8 TPS Distrik Bintuni atau 17,2 % dari keseluruhan TPS di Distrik Bintuni, 4 TPS di Distrik Babo atau 66,67 % dari keseluruhan TPS di Distrik Babo dan 3 TPS di Distrik Manimeri atau 16,67% dari keseluruhan TPS di Distrik Manimeri. Maka melihat dari besaran presentase dalil dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, dapat disimpulkan **sifatnya hanya parsial bukan masif.**

Sehingga permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak bisa disamakan atau dikualifikasi sebagai pelanggaran yang, Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan oleh Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum maka harus ditolak.

33) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berasaskan Luber dan Jurdil, dan tidak ada pelanggaran pemilihan yang terbukti sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya maka seluruh dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan tidak terbukti maka harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.27 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 251/Pl.02.6-Ba/9206/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita mengenai meninggalnya Daniel Asmorom (Calon Bupati Kabupaten Bintuni Timur/PEMOHON) pada tanggal 28 Desember 2024.
Link berita <https://www.mcwnews.com/read/teluk-bintuni-berduka-lepas-kepergian-bapak-pemekaran-kampung-daniel-asmorom>;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Badan Pusat Statistik Nomor B-367/91041/KS.0/2024, Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yohanis Manibuy dan Joko Lingara, tertanggal 6 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan KPU Teluk Bintuni Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
8. Bukti PT-8 :
 1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 400.3.12.1/83/101.8.24/2025 Tanggal 13 Januari 2025
 2. Fotokopi Daftar Nilai Ebtanas Murni 18 Juni 2001 a.n Yohanis Manibuy
 3. Fotokopi Transkrip Nilai Akhir Tahun Pendidikan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Akta notaris Tentang Surat Pernyataan a.n Ayor Kosepa Tanggal 20 Januari 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan
 1. Fotokopi Laporan Tanggal 10 Oktober 2024 Pelapor Agus Riandi Serang dan Terlapor 1. Ronald Isir 2. Yulianus Isir 3. Yusuf Isir dengan Nomor Laporan 006/REG/LP/PB/KAB/34.07/X/2024, Status Laporan

- Ditindaklanjuti dengan tujuan Badan Kepegawaian Negara
2. Fotokopi Laporan Tanggal 11 September 2024 Pelapor Darius A Nafur Benan, Terlapor M Ridwan Manilet dengan Nomor Laporan 001/REG/LP/PB/KAB/34.07/IX/2024, Status Laporan Ditindaklanjuti dengan tujuan Badan Kepegawaian Negara
 3. Fotokopi Laporan Tanggal 03 Oktober 2024 Pelapor Agus Riandi Serang Terlapor 1. Matrep Kokop 2. Ronal Isir dengan Nomor Laporan 003/REG/LP/PB/KAB/34.07/X/2024, Status Laporan Dihentikan/Tidak Ditindaklanjuti
 4. Fotokopi Laporan Tanggal 10 Oktober 2024 Pelapor Malkin Kosepa Terlapor Haris Taher dengan Nomor Laporan 005/REG/LP/PB/KAB/34.07/X/2024, Status Laporan Ditindaklanjuti dengan tujuan Badan Kepegawaian Negara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Bintuni Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024 a.n Sdr Nur Alif Mualif;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Babo Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024 a.n Sdr Dirga Manuama;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Manimeri Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024 a.n Sdr Stepanus Balibun;
 14. Bukti PT-14 : Saksi Pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Aroba Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024 a.n Sdr Leonardus Susure.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Teluk Bintuni memberikan keterangan

bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan jumlah suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 7 angka 1 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dalam Rapat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.00/12/2024, tanggal 3 Desember 2024 diperoleh informasi adanya keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terkait;
 - a. Banyak Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP;
 - b. KPPS menyalurkan C.Pemberitahuan-KWK tidak tepat sasaran kepada Pemilih yang terdaftar;
 - c. Terdapat selisih jumlah Pemilih menurut Daftar Hadir dan C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati di 18 TPS pada Distrik Manimeri;
 - d. Banyak Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda;

- e. Banyak Pemilih yang hanya menggunakan KTP tapi tidak menggunakan FORM A.5 hampir di 18 TPS pada Distrik Manimeri;
- f. Partisipasi Pemilih menurun yang disebabkan distribusi C.Pemberitahuan-KWK.

Selanjutnya keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terkait:

- a. Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir pada saat Pleno Tingkat Distrik Bintuni sehingga keberatan tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi, melainkan mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran yang tidak bisa dibuktikan;
 - b. Seharusnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan terkait hasil pencocokan perolehan suara, bukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu;
2. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang memuat perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-1]**

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	21.068
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	16.130
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	3.468
Total Suara Sah		40.666

- II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk pemungutan suara ulang menurut Pasal 112 Undang-undang Pilkada, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP sebagaimana terjadi di TPS – TPS (halaman 7 angka 2 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap

dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/34.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-2]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan pada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena tidak cukup bukti **[Vide Bukti PK.35.3-3]**.
2. Bahwa berkenaan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 011 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 053/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 011 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-4]**.

Tabel 2. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 011 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H.	181

	dan Joko Lingara	
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	132
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	32
Total Suara Sah		345

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 017 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 059/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 017 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-5]**.

Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 017 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	256
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	140
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	60
Total Suara Sah		456

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 019 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor 061/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 019 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni

berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-6].**

Tabel 4. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 019 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	102
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	59
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	14
Total Suara Sah		178

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 020 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 062/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya bahwa di TPS 020 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-7].**

Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 020 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	154
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	118
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	15
Total Suara Sah		287

5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 021 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 063/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 021 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak

terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-8]**.

Tabel 6. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 021 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	190
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	111
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	4
Total Suara Sah		305

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 014 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 056/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 014 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-9]**.

Tabel 7. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 014 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	299
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	85
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	27
Total Suara Sah		411

7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 016 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 058/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 016 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-10]**.

Tabel 8. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 016 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	223
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	106
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	35
Total Suara Sah		364

8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 002 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 038/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 002 Kelurahan Bintuni Timur tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait bukti undangan atau C.Pemberitahuan-KWK sebanyak 17 undangan, Saksi merasa berdampak pada perolehan suara di pihak kandidat lain, tindak lanjut dari keberatan Saksi telah diselesaikan ditingkat TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-11]**.

Tabel 9. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 002 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	181
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	78
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	21
Total Suara Sah		280

9. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan terjadi pelanggaran di TPS 007, TPS 019 dan TPS 021 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. Selanjutnya dalam Laporan *a quo* Pelapor menyatakan terjadi mobilisasi massa pada saat pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP, sementara nama Pemilih terdaftar di DPT pada TPS lain **[Vide Bukti PK.35.3-2]**. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menindaklanjuti sebagai berikut:

9.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Kajian Awal Nomor : 013/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.35.3-12]**.

9.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 013/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-13]**.

9.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *dugaan pelanggaran pada Laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 ditindaklanjuti ke klarifikasi*;

9.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *dugaan pelanggaran Laporan a quo dapat di tindaklanjuti karena syarat formal dan materiel terpenuhi*;

9.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *terhadap Laporan a quo Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap saksi dan bukti-bukti yang dijadikan materil, perhatikan batas waktu sesuai klarifikasi.*

9.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/Reg/LP/34.07/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024, terhadap Laporan a quo diputuskan tidak terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.3-14]**

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).”

9.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara nomor: 013/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal – hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-15].**

9.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *Laporan 013/REG/LP/PB/KAB/34.07/X/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti*

9.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *dugaan pelanggaran berdasarkan paparan yang disampaikan pada perkara ini dari keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor, perkara ini tidak cukup bukti untuk dilanjutkan:*

- *Bahwa Pelapor tidak mengetahui kronologis perkara*

- *Bahwa Saksi tidak melihat adanya pengguna hak pilih lebih dari satu kali.*
- *Bahwa Terlapor tidak mencoblos lebih dari satu kali.*

9.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *terhadap dugaan pelanggaran setelah membaca dan melihat terkait Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024, Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni berpendapat bahwa Laporan tersebut belum memenuhi unsur pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan sependapat dengan Penyidik serta Bawaslu bahwa Laporan tersebut belum dapat dinaikkan di tingkat Penyidikan.*

9.5 Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 4 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.3-3**].

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kejadian di TPS 001 Irarutu III Distrik Babo ditemukan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 001 Irarutu dan kemudian mencoblos di TPS 001 Irarutu III menggunakan KTP luar tanpa menggunakan Formulir A5 (halaman 8 angka 2 huruf j Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Irarutu III Distrik Babo Nomor: 01/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Selanjutnya terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang pada pokoknya meminta pada ujung Surat Suara sisa (Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati) diberikan tanda dengan menggunakan spidol. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-17]**.

Tabel 10. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 001 Kampung Irarutu III

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	200
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	85
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	47
Total Suara Sah		332

- IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu manipulasi daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan surat suara di dalam C - Hasil Salinan sehingga tidak murni lagi perolehan suara, ini terjadi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten sebagaimana diuraikan di TPS-TPS (halaman 8 angka 3 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan Panwas Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS dan tingkat distrik, terhadap 8 TPS di Distrik Bintuni, 4 TPS di Distrik Babo, dan 3 TPS di Distrik Manimeri, diperoleh informasi terkait Jumlah Pemilih dalam DPT, Jumlah Penggunaan Hak Pilih, serta Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-18]**

Tabel 11 : Data Penggunaan Suarat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Pemilih Berdasarkan C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati				Jumlah Pemilih Berdasarkan D-Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota				Selisih
				DPT	Jumlah pengguna hak pilih Dalam DPT	C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati	Surat Suara Yang Tidak di gunakan	DPT	Jumlah pengguna hak pilih Dalam DPT	D-Hasil-Salinan-KWK-Bupati	Surat Suara Yang Tidak di gunakan	
1	Bintuni	Argsigemerai	005	540	372	372	182	540	372	372	182	-
		Bintuni Timur	010	545	344	344	215	545	344	344	215	-
		Bintuni Timur	007	525	364	370	161	525	370	370	161	-
		Bintuni Timur	021	415	311	311	115	415	311	311	115	-
		Bintuni Timur	013	534	333	333	215	534	333	333	215	-
		Bintuni Barat	005	543	353	353	204	543	353	353	204	-

		Bintuni Barat	004	596	369	369	242	596	369	369	242	-
		Wesiri	001	570	449	449	136	570	449	449	136	-
2	Babo	Nusei	001	384	293	293	101	384	293	293	101	-
		Kasira	001	412	276	276	147	412	276	276	147	-
		Irarutu III	003	425	278	278	158	425	278	278	158	-
		Irarutu III	001	519	337	337	195	519	337	337	195	-
3	Manimeri	Bumi Saniari	002	343	270	270	82	343	270	270	82	-
		Banjar Ausoy	003	496	385	385	96	496	385	385	96	-
		Korano Jaya	003	442	328	328	126	442	328	328	126	-

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 007 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 044/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bintuni dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik diperoleh informasi adanya pembetulan (koreksi) terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT untuk Pemilih Perempuan yang sebelumnya pada Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 007 berjumlah 364, dilakukan pembetulan menjadi 370 seperti yang diterangkan pada Tabel 11 . Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-19]**.

Tabel 12. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 007 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara C.Hasil-Salinan- KWK-Bupati	Perolehan Suara D.HASIL. KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	244	244
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	104	104

3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	13	13
Total Suara Sah		361	361

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 005 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni Nomor: 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-20]**.

Tabel 13. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 005 Kampung Argosigemerai

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	154
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	179
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	31
Total Suara Sah		364

5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 013 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 055/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-21]**.

Tabel 14. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 013 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	168
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan	152

	DR. Alimudin Baedu, M.M	
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	10
Total Suara Sah		330

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 021 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 063/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-8]**.

Tabel 15. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 021 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	190
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	111
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	4
Total Suara Sah		305

7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 010 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 050/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-22]**.

Tabel 16. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 010 Kel. Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	165
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	162

3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	14
Total Suara Sah		341

8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 005 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Nomor: 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-23]**.

Tabel 17. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 005 Kel. Bintuni Barat

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	124
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	210
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	15
Total Suara Sah		349

9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 004 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Nomor: 004/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait kelalaian petugas KPPS, tindak lanjut dari keberatan Saksi telah diselesaikan ditingkat Distrik pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-24]**.

Tabel 18. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 004 Kel. Bintuni Barat

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H.	210

	dan Joko Lingara	
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	136
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	21
Total Suara Sah		367

10. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Wesiri Distrik Bintuni Nomor: 048/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-25]**.

Tabel 19. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 001 Kampung Wesiri

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	207
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	215
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	13
Total Suara Sah		435

11. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Nusei Distrik Babo Nomor: 001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait pengisian C Plano 1 tidak sesuai dengan perhitungan suara pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*, tindaklanjut dari keberatan saksi telah diselesaikan ditingkat TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-26].**

Tabel 20. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 001 Kampung Nusei

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	151
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	83
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	52
Total Suara Sah		286

12.Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Kasira Distrik Babo Nomor: 001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-27].**

Tabel 21. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 001 Kampung Kasira

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	182
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	50
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	38
Total Suara Sah		270

13.Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 003 Kampung Irarutu III Distrik Babo Nomor: 003/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-28]**.

Tabel 22. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 003 Kampung Irarutu III

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	163
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	73
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	39
Total Suara Sah		275

14.Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Irarutu III Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Selanjutnya terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang pada pokoknya meminta pada ujung Surat Suara sisa (Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati) diberikan tanda dengan menggunakan spidol. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-17]**.

Tabel 23. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 001 Kampung Irarutu III

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	200
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	85
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	47
Total Suara Sah		332

15.Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 002 Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Nomor: 002/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh

informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-29]**.

Tabel 24. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 002 Kampung Bumi Saniari

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	193
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	44
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	32
Total Suara Sah		269

16.Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 003 Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri Nomor: 003/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-30]**.

Tabel 25. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 003 Kampung Banjar Ausoy

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	158
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	165
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	53
Total Suara Sah		376

17.Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 003 Kampung Korano Jaya Distrik Manimeri

Nomor: 003/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-31]**.

Tabel 26. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 003 Kampung Korano Jaya

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	216
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	70
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	29
Total Suara Sah		315

- V. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara salah satunya tidak dibagikannya C-6/undangan Pemilih kepada Pemilih yang terdaftar di TPS (halaman 10 angka 4 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara melalui Imbauan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Nomor: 081/PM.02.02/K.PB-11/11/2024 tanggal 25 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-32]**.
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 030/LHP/PM.02.00/09/2024 tanggal 20 September Tahun 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyarankan agar KPU Teluk Bintuni melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Pemilih Potensial yang belum melakukan perekaman e-KTP. **[Vide Bukti PK.35.3-33]**.
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 058a/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pengawasan dan monitoring tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyarankan agar Ketua dan Anggota KPPS agar segera mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, selanjutnya jika Pemilih tidak dapat ditemui sampai batas waktu jam 00.00 malam, maka formulir pemberitahuan tersebut dikembalikan ke KPU. Selanjutnya memastikan tiket masuk untuk memilih adalah KTP Elektronik atau identitas lain berupa Biodata Kependudukan dan nama Pemilih telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS tersebut. Bahwa jika ada Pemilih yang pindah memilih harus dipastikan dilayani pada jam 12 siang dan yang masuk kategori Pindah Memilih harus menunjukkan formulir A-5 **[Vide Bukti PK.35.3-34]**.

5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 032/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pada pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK dan semuanya berjalan dengan baik **[Vide Bukti PK.35.3-35]**.
 6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 027/LHP.01.03/PANWASLUDIST-MNR/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat pelanggaran pada pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK dan semuanya berjalan dengan baik **[Vide Bukti PK.35.3-36]**.
 7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 018/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat pelanggaran pada pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK dan semuanya berjalan dengan baik **[Vide Bukti PK.35.3-37]**.
 8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 025/LHP 01.03/P.D.ARB/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pada pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK dan semuanya berjalan dengan baik **[Vide Bukti PK.35.3-38]**.
- VI. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya manipulasi daftar kehadiran dan tanda tangan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang secara faktual tidak memilih tetapi terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya** (halaman 11 -12 angka 6 huruf a paragraf 3, Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 016 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Nomor: 058 /LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut :**[Vide Bukti PK.35.3-39]**.

Tabel 27. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 016 Kelurahan Bintuni Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	223
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	106

3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	35
Total Suara Sah		364

VII. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya terdapat beberapa oknum KPPS di TPS 001 Wesiri manipulasi daftar kehadiran dan tanda tangan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang secara faktual tidak memilih tetapi terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya (halaman 11 – 12 angka 6 huruf b paragraph 4, Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Wesiri Distrik Bintuni Nomor: 048/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo*. Selanjutnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.3-25]**.

Tabel 28. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tingkat TPS 001 Kampung Wesiri

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Manibuy S.E.,M.H. dan Joko Lingara	207
2.	Daniel Asmorom,SH.,MM dan DR. Alimudin Baedu, M.M	215
3.	Robert Manibuy, SH.,MM dan Ali Ibrahim Bauw ,SE.MT	13
Total Suara Sah		435

VIII. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pertemuan tertutup 15 orang Ketua dan Anggota KPPS dirumah Bapak Ayor Kosepa (Anggota DPRD Teluk Bintuni) dihadiri juga oleh Calon Bupati (Paslon) nomor Urut 1 (Bapak Yohanis Manibuy), Bapak Erwin Beddu (Anggota DPR Provinsi), 3 (tiga) orang anggota PPD Distrik Bintuni) Bernama: Andreas, Felfian, Johanes Belekubun, para penyelenggara PPD dan KPPS yang hadir diberi pengarahan untuk melakukan tugas-tugas di TPS terkait pemenangan paslon 01 (Yojoin). (halaman 11 dan 13 angka 6 huruf c paragraf 5, Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/34.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.3-40]** selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena Pelapor tidak memperbaiki laporannya **[Vide Bukti PK.35.3-41]**.

2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan telah terjadi pengarah dan mobilisasi 15 (lima belas) orang Ketua dan Anggota KPPS di rumah Bapak Ayor Kosepa yang dihadiri juga oleh salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Urut 01 (Yohanis Manibuy), Bpk Erwin Beddu (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat), Bpk.Yasman Yasir (Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni), bersama 3 (tiga) orang Anggota PPD (Distrik Bintuni) **[Vide Bukti PK.35.3-40]**. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menindak lanjuti sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 032/LP/34.07/XI/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel untuk diregistrasi **[Vide Bukti PK.35.3-42]**.
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebelumnya telah menyampaikan surat Nomor: 073/PP.00.22/K.PB-01/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan penambahan bukti video atau foto kegiatan pengarah dan mobilisasi 15 (lima belas) orang Ketua dan Anggota KPPS paling lambat 2 (dua) hari setelah surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-43]**.

3.1 Selanjutnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyampaikan Perbaikan Laporan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.3-41]**.

IX. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat ketua KPPS 018 Bintuni Timur atas nama Yulius A. Pikey memberikan formulir C pemberitahuan/Undangan kepada heril remon (bukan anggota KPPS) yang seharusnya formulir C 6 tersebut di distribusikan oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar di DPT. (halaman 11 dan 13 angka 6 huruf d paragraph 6, Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024. **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS (PTPS) TPS 018 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 060/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* **[Vide Bukti PK.35.3-44]**.

X. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat ketua KPPS di TPS 01 Sidomakmur Distrik Aroba ikut serta dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. (halaman 11 dan 13 angka 6 huruf e paragraph 6, Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-16]**.

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 008/LHP 01.01/P.ARB/11/2024 tanggal 13 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada proses Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di Distrik Aroba [**Vide Bukti PK.35.3-45**].

XI. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat 2 TPS yaitu TPS 04 Argosigemerai yang sebelumnya sesuai dengan titik koordinat yang ditetapkan oleh KPUD Teluk Bintuni sengaja dipindahkan oleh KPPS ke halaman rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan TPS 019 Bintuni Timur yang sengaja di pindahkan oleh KPPS ke rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Halaman 11 dan 13 angka 6 huruf f paragraf 6, Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan;

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara dengan meneruskan intruksi Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Instruksi kepada Panwas Distrik Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-11/11/2024 tanggal 23 November 2024 [**Vide Bukti PK.35.3-16**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Imbauan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni melalui surat Nomor

081/PM.02.02/K.PB-11/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Teluk Bintuni memastikan dalam pembuatan TPS tidak pada tempat yang tertutup, dan memastikan pada saat penghitungan suara dapat diikuti dan disaksikan oleh masyarakat (angka 15 pada Surat Imbauan) **[Vide Bukti PK.35.3-32]**.

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 032/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi terdapat perpindahan TPS yaitu TPS 04 Argosigemerai yang sebelumnya berada di halaman Apotik Monika, dipindahkan sekitar 50 meter dari titik lokasi sebelumnya ke salah satu halaman rumah warga. Selanjutnya TPS 019 Bintuni Timur yang sebelumnya berada di halaman rumah warga dipindahkan sekitar 20 meter ke lahan kosong **[Vide Bukti PK.35.3-35]**.

XII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pelanggaran – Pelanggaran berupa *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 5 Hal 13 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/LP/34.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-46]**. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan pada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dilanjutkan ke Tahap Penyidikan karena bukti yang diajukan Pelapor tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.3-47]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dan Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 014/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan pelanggaran yang terjadi pada beberapa distrik yakni Distrik Weriagar, Kampung Perapera Distrik Fafurwar dan Distrik Merdey dimana terdapat masyarakat yang diberikan sejumlah uang untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 **[Vide Bukti PK.35.3-46]**. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menindaklanjuti sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Kajian Awal terhadap Laporan nomor: 014/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 *a quo* tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.35.3-48]**.

2.1 Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Pembahasan Pertama dengan berita acara nomor: 014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-49]**.

3.1.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *Laporan ditindaklanjuti ke tahap klarifikasi.*

3.1.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *dugaan pelanggaran Laporan a quo ditindaklanjuti dan telah memenuhi syarat formil dan materil.*

3.1.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *Bawaslu menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi terhadap saksi dan perhatikan batas waktu klarifikasi.*

3.1 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan nomor:

014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 diputuskan tidak terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-50]**

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

4.1 Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara nomor: 014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal – hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.3-51].**

4.1.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *Laporan 014/REG/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.*

- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang pada pokoknya; *berdasarkan bahan paparan yang disampaikan perkara ini belum memenuhi formil laporan*
- *Perkara ini tidak cukup bukti untuk di tindak lanjuti*

4.1.2 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang pada pokoknya;

- *sependapat dengan unsur penyidik kepolisian dan unsur Bawaslu.*

- *Laporan 014 tidak bisa dilanjutkan karena belum terdapat petunjuk dugaan tindak pidana dan tidak terdapat cukup bukti yang kuat.*
- *bahwa Pelapor bukanlah Saksi yang mengalami secara langsung atau berada ditempat kejadian dan Pelapor bukan seorang pengacara.*

5.1 Bahwa selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.3-47]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.35.3-1 sampai dengan Bukti PK.35.3-51, sebagai berikut:

1. PK.35.3-1 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni/Form A Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
2. Formulir Model D. HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota
3. Berita Acara Nomor: 251/PL.02.6-BA/9206/2024
4. MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
2. PK.35.3-2 : 1. Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan A.1 Nomor: 013/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024, tanggal 27 November 2024
2. Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 013/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024, tanggal 27 November 2024;
3. PK.35.3-3 : 1. Status Laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 4 Desember Tahun 2024

2. Tanda Terima Penyampaian Satatus Laporan Nomor: 195/PP.00.02/K.PB-11-12/2024 tanggal 9 Desember 2024;
4. PK.35.3-4 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011 Kelurahan Bintuni Timur Nomor : 053/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011 Kelurahan Bintuni Timur;
5. PK.35.3-5 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 017 Kelurahan Bintuni Timur Nomor : 059/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 017 Kelurahan Bintuni Timur;
6. PK.35.3-6 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 019 Kelurahan Bintuni Timur Nomor: 061/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 019 Kelurahan Bintuni Timur;
7. PK.35.3-7 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 020 Kelurahan Bintuni Timur Nomor : 062/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 020 Kelurahan Bintuni Timur;
8. PK.35.3-8 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 021 Kelurahan Bintuni Timur Nomor: 063/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 021 Kelurahan Bintuni Timur;
9. PK.35.3-9 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014 Kelurahan Bintuni Timur Nomor: 056/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024

2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 014
Kelurahan Bintuni Timur;
10. PK.35.3-10 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016
Kelurahan Bintuni Timur Nomor:
058/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 016
Kelurahan Bintuni Timur
11. PK.35.3-11 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Kelurahan Bintuni Timur Nomor:
038/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK
3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
Kelurahan Bintuni Timur;
12. PK.35.3-12 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:
013/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024, pada tanggal 29 November
2024;
13. PK.35.3-13 : Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor:
013/Reg/LP/34.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
14. PK.35.3-14 : Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:
013/Reg/LP/34.07/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024;
15. PK.35.3-15 : Berita Acara Pembahasan Ke 2 Nomor:
013/Reg/LP/34.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024;
16. PK.35.3-16 : Surat Intruksi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni kepada
Panwas Kecamatan/Distrik Nomor: 077/PM.02.00/K.PB-
11/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Pencegahan
terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara;
17. PK.35.3-17 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Iirarutu
III Distrik Babo Nomor: 001/LHP/PM.01.00/11/2024
tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK

3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Irarutu III;
18. PK.35.3-18 : 1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
Kampung. Argosigemerai Distrik Bintuni
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010
Kelurahan. Bintuni Timur Distrik Bintuni
3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
4. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 021
Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
5. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 013
Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni
6. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
7. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni
8. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Wesiri Distrik Bintuni
9. MODEL D. HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
Distrik Bintuni
10. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Nusei Distrik Babo
11. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Kasira Distrik Babo
12. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
Kampung Irarutu III Distrik Babo
13. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Irarutu III Distrik Babo
14. MODEL D. HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
Distrik Babo
15. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
Kampung Bumi Saniari

16. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
Kampung Banjar Ausoy
17. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
Kampung Korano Jaya
18. MODEL D. HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
Distrik Manimeri;
19. PK.35.3-19 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007
Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor: 044/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27
November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
Kelurahan
3. MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
20. PK.35.3-20 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005
Kampung Argosigemerai Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor: 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27
November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
Kampung Argosigemerai;
21. PK.35.3-21 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013
Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
055/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 013
Kelurahan Bintuni Timur;
22. PK.35.3-22 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010
Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
050/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010
Kelurahan Bintuni Timur;
23. PK.35.3-23 : 1. Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS 005
Kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024

2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
Kelurahan Bintuni Barat;
24. PK.35.3-24 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
004/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK
3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
Kelurahan Bintuni Barat
25. PK.35.3-25 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Kampung Wesiri Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
048/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November
2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Wesiri;
26. PK.35.3-26 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Kampung Nusei Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK
3. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Nusei;
27. PK.35.3-27 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001
Kampung Kasira Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
001/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
Kampung Kasira;
28. PK.35.3-28 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003
Kampung Irarutu III Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:
003/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
Kampung Irarutu III;

29. PK.35.3-29 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Bumi Saniari Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 002/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Kampung Bumi Saniari;
30. PK.35.3-30 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kampung Banjar Ausoy Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 003/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kampung Banjar Ausoy;
31. PK.35.3-31 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kampung Korano Jaya Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 003/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
2. MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Kampung Korano Jaya
32. PK.35.3-32 : Imbauan Bawaslu Teluk Bintuni Nomor: 081/PM.02.02/K.PB-11/11/2024, tanggal 25 November 2024 kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni perihal Pencegahan terkait Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara;
33. PK.35.3-33 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni nomor 030/LHP/PM.02.00/09/2024 tanggal 20 September Tahun 2024
2. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Nomor: 197/PL.01.3-BA/9206/2024;
34. PK.35.3-34 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 058a/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 26 November 2024 pada Pengawasan dan Monitoring Masa Tenang;
35. PK.35.3-35 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan/Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 032/LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 26 November 2024;

36. PK.35.3-36 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan/Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 027/LHP.01.03/PANWASLUDIST-MNR/11/2024, tanggal 26 November 2024;
37. PK.35.3-37 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan/Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 018/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
38. PK.35.3-38 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan/Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 025/LHP 01.03/P.D.ARB/11/2024 tanggal 26 November 2024;
39. PK.35.3-39 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016 Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 058 /LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024
 2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 016 Kelurahan Bintuni Timur;
40. PK.35.3-40 :
 1. Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan A.1 Nomor: 032/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
 2. Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 032/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
41. PK.35.3-41 :
 1. Status Laporan Nomor: 032/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 8 Desember Tahun 2024
 2. Bukti Hasil *Screenshoot* atau tangkapan layar Penyampaian Status Laporan Nomor:032/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 Melalui Media Whatsapp;
42. PK.35.3-42 : Kajian Awal Laporan Nomor: 032/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024, 5 Desember 2024;

43. PK.35.3-43 : Surat Nomor: 073/PP.00.22/K.PB-01/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
44. PK.35.3-44 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 018 Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 060/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
45. PK.35.3-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 008/LHP 01.01/P.ARB/11/2024 tanggal 13 November 2024;
46. PK.35.3-46 :
 1. Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan A.1 Nomor: 014/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024
 2. Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 014/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
47. PK.35.3-47 :
 1. Status Laporan Nomor: 014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024
 2. Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 195/PP.00.02/K.PB-11-12/2024 tanggal 9 Desember 2024;
48. PK.35.3-48 : Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 014/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024;
49. PK.35.3-49 : Berita acara pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 2 Desember 2024;
50. PK.35.3-50 : Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 6 Desember 2024;

51. PK.35.3-51 : Berita acara pembahasan ke Dua Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 014/Reg/LP/PB/KAB/34.07/XI/2024 pada tanggal 6 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus diluar perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, karena dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon serta tidak terdapat uraian adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan mempersoalkan terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.27 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Teluk Bintuni 77/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan

tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Teluk Bintuni 77/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), menentukan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Teluk Bintuni 77/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.27 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 101/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang mempersoalkan perihal kedudukan hukum Pemohon yang tidak lagi memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 karena bukan lagi sebagai pasangan calon mengingat Calon Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M. telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024. Dalam hal ini surat kuasa Pemohon berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara menurut Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan gugur, karena kuasa hukum Pemohon tidak lagi memiliki alas hukum untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon termasuk untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam perkara *a quo*.

[3.6.2] Bahwa selanjutnya Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi perihal permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016, serta tidak terdapat kejadian krusial yang dapat dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas dimaksud.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang tidak lagi memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 karena Calon Bupati atas nama Daniel Asmorom telah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada Sub-Paragraf **[3.6.1]** di atas, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;”
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

2. Bahwa dalam sidang pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan dalam persidangan bahwa Calon Bupati Teluk Bintuni Nomor Urut 2 atas nama Daniel Asmorom telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024 [vide risalah sidang bertanggal 28 Desember 2025 hlm. 8-9]. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menerima dan mengakui kebenaran Kutipan Akta Kematian atas nama yang bersangkutan, yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025.
3. Bahwa berkenaan dengan meninggalnya salah satu calon dari pasangan calon tersebut, UU 10/2016 telah mengatur di antaranya bahwa hak politik pasangan calon kepala daerah tidak hilang walaupun salah satu calon meninggal dunia sebelum memangku jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan:

“Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan

calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.”

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan:

“Dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan Calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai, hakikat UU 10/2016 memaknai pasangan calon adalah sebagai suatu “tujuan atau kepentingan bersama” yang diusung secara berpasangan (dua orang yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) untuk menjadi kepala daerah. Oleh karenanya, sekalipun salah satu calon dari pasangan calon tersebut meninggal dunia sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (7) UU 10/2016 tetap disebut sebagai pasangan calon. Dalam hal ini, calon pasangannya yang masih hidup tersebut masih tetap dapat memperjuangkan tujuan atau kepentingan dan hak politiknya untuk tetap dapat dipilih sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan bahkan tetap dapat disahkan sebagai kepala daerah terpilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 ayat (4) UU 10/2016.

4. Berkenaan dengan surat kuasa Pemohon yang oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam eksepsinya dinyatakan gugur karena memenuhi Pasal 1813 KUHPerdara, menurut Mahkamah dengan mendasarkan pada Pasal 54 ayat (7) dan Pasal 164 ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana diuraikan di atas, terhadap kasus *a quo* tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan surat kuasa tersebut masih berlaku sepanjang khusus terkait dengan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Terlebih, dalam hal ini, Mahkamah menganggap Pemohon selaku pasangan calon tidak pernah menyatakan penarikan kuasa atau pembatalan surat kuasa, karena peristiwa meninggal dunia salah satu dari pasangan calon yang telah menandatangani surat kuasa tidak dapat dipersamakan dengan kondisi di mana salah satu dari atau kedua calon sebagai satu kesatuan pasangan calon dengan kesadaran penuh menarik kuasa atau mencabut surat kuasa. Dalam hal terdapat salah satu dari penandatanganan kuasa menyatakan menarik kuasa atau mencabut surat

kuasanya, maka dengan sendirinya Pasangan Calon tersebut telah melepaskan hak dan kepentingannya selaku Pemohon.

[3.7.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana diuraikan dalam Sub-Paragraf **[3.6.2]** di atas. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat pelanggaran yang memenuhi syarat materiil untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan modus atau cara melakukan pencoblosan 2 kali di TPS berbeda yang dilakukan oleh 9 pemilih dari beberapa TPS di Kampung Bintuni Timur dan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 001 Iratutu II yang mencoblos menggunakan KTP luar distrik tanpa menggunakan Form A5 [vide Bukti P-5 s.d. Bukti P-14];
2. Terdapat manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara dalam C.Hasil Salinan [vide Bukti P-15 s.d. Bukti P-20];
3. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara antara lain: 1) tidak dibagikannya C6 (undangan pemilih) kepada Pemilih yang terdaftar di TPS sehingga berdampak signifikan terhadap menurunnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024; 2) terdapat pemilih yang hanya menerima 1 formulir C6 sekalipun terdapat lebih dari 1 pemilih dalam 1 kartu keluarga; 3) terdapat oknum KPPS di TPS 001 Wesiri yang

- menghalangi dan menolak pemilih terdaftar dalam DPT dan membawa KTP asli namun tidak mendapat undangan untuk mencoblos; 4) terdapat pertemuan antara 15 orang Ketua dan Anggota KPPS di rumah Anggota DPRD Teluk Bintuni yang juga dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota PPD Distrik Bintuni untuk menerima arahan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; 5) terdapat kesalahan pendistribusian Formulir C6 kepada Sdr. Heril Remon yang dilakukan oleh KPPS 018 Bintuni Timur; 6) terdapat keikutsertaan Ketua KPPS TPS 01 Sidomakmur Distrik Aroba dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan 7) terdapat 2 TPS yang sengaja dipindahkan oleh KPPS ke rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide Bukti P-21 s.d. Bukti P-28];
4. Terdapat pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide Bukti P-29 s.d. Bukti P-31].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS dengan rincian sebagai berikut; 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri, dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024;
- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;

[3.8] Menimbang Bahwa, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan

Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) yang masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak jelas atau kabur karena:

1. Dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, maupun pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi. Pemohon dalam petitumnya juga tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud, melainkan hanya meminta Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan objek sengketa dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di 76 TPS yang tersebar di 4 distrik;
2. Dalam petitumnya Pemohon menuntut dilaksanakannya PSU di 76 TPS dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni padahal Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara Pemohon maupun berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, tidak terdapat keberatan dan saksi Pemohon menandatangani C.Hasil-KWK perhitungan suara di TPS;
3. Terdapat ketidaksesuaian antara petitum dan posita pada permohonan Pemohon, di mana dalam petitum huruf b, Pemohon meminta untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Teluk Bintuni 77/2024 dan petitum huruf c meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di 76 TPS pada 47 TPS di Distrik Bintuni, 6 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri. Akan tetapi dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan alasan untuk dilakukannya PSU;
4. Terdapat ketidakjelasan dalam petitum Pemohon yang disusun secara kumulatif, karena dalam Petitum huruf b Pemohon meminta pembatalan SK KPU Kabupaten Teluk Bintuni 77/2024 untuk seluruh wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni, sementara pada petitum huruf c, Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU hanya di 76

TPS di Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara jumlah seluruh TPS di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 187 TPS;

5. Terdapat ketidakjelasan dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam posita permohonan, khususnya dalil yang berkenaan dengan manipulasi Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dalil perihal tidak dibagikannya formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih, dan dalil Pemohon perihal adanya pemilih dalam 1 keluarga yang hanya menerima 1 formulir C.Pemberitahuan padahal terdapat lebih dari 1 pemilih di dalamnya.

[3.8.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur, karena pada petitum huruf c yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di 76 TPS, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik nama TPS, terlebih jumlah TPS di Distrik Aroba hanya 5 TPS dan bukan 6 TPS, sedangkan jumlah TPS di Distrik Babo adalah 6 TPS dan bukan 5 TPS;
2. Permohonan Pemohon tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah selisih suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan;
3. Terdapat ketidakjelasan dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon, khususnya yang berkenaan dengan dalil tidak dibagikannya C.Pemberitahuan yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih dan dalil perihal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh penyelenggara pemilihan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan ihwal kejelasan petitum permohonan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati rumusan petitum permohonan, pada dasarnya Pemohon merumuskan petitumnya dengan didasarkan pada alasan-alasan pada pokok permohonan. Pada petitum huruf b, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. Setelah mencermati seluruh petitum Pemohon, telah ternyata bahwa petitum huruf b dimaksud tidak dilengkapi dengan kata “sepanjang” yang diperuntukkan sebagai batasan dalam pembatalan objek tersebut, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni 77/2024. Batasan dalam petitum dimaksud penting untuk menunjukkan sejauh mana pembatalan objek tersebut dimohonkan oleh Pemohon. Apakah terbatas pada seluruh perolehan suara pasangan calon, atau hanya perolehan suara pasangan calon tertentu, atau seluruh perolehan suara di wilayah tersebut atau hanya perolehan suara di wilayah tertentu. Terlebih, pada petitum selanjutnya yakni petitum huruf c yang dirumuskan secara kumulatif oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 76 TPS dengan rincian 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, dan 18 TPS di Distrik Manimeri secara transparan dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024. Rumusan petitum tersebut menurut Mahkamah pada dasarnya adalah bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan secara keseluruhan, maka tidak mungkin pemungutan suara ulang hanya dilakukan pada sebagian TPS di sebagian distrik sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Mengingat jumlah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 24 distrik, sementara jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan PSU oleh Pemohon adalah hanya 76 TPS yang tersebar di hanya 4 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. Oleh sebab itu, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya, masih berkenaan dengan petitum huruf c Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dimaksud, khususnya yang berkenaan dengan jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Pemohon di Distrik Babo dan Distrik Aroba. Di mana dalam posita permohonan disebutkan bahwa terdapat 6 TPS di Distrik Babo namun dalam petitumnya, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU pada 5 TPS di Distrik Babo.

Selanjutnya, dalam posita permohonan disebutkan pula bahwa terdapat 5 TPS di Distrik Aroba namun dalam petitumnya, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU pada 6 TPS di Distrik Aroba. Menurut Mahkamah, ketidaksesuaian demikian menyebabkan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum mengenai petitum permohonan di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **16.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Saldi Isra**

**ttd.
Arief Hidayat**

**ttd.
Anwar Usman**

**ttd.
Enny Nurbaningsih**

**ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.
M. Guntur Hamzah**

**ttd.
Ridwan Mansyur**

**ttd.
Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

**ttd.
Yunita Nurwulantari**



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id